



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sangkala Dg Ngawing, bertempat tinggal di Jl Kacong Dg. Lalang Lr. 8, Rt/rw-002/004, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai ---
-----**PENGUGAT** ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh kuasanya Buniamin, S.H., dkk Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Alauddin, Komp. Ruko Bisnis Centre Lt. 3 No. 78a, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021 dan telah pula terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 10 Juni 2021 dengan No.136/Kp-pdt/HK/VI/2021/PN.Sgm

L A W A N :

1. **Drs. Kamaluddin Ahmad**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya, No. 81, Rt.002, Rw.003, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai -----**Tergugat I** ;
2. **Japar Dg. Sarrang**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya, No. 81, Rt.002, Rw.003, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan Dan Atau Setidak-Tidaknya Berada Di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, Kel. Tombolo, Somba Opu, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai-**Tergugat II** ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasanya ZAMZAM,S.H., dan NAJMAWATI, S.H Advokat yang berkantor di Komplek

Hal. 1 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Suasana Makmur Blok.A2 No.9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissapu Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2021 dan telah pula terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 15 Juni 2021 dengan No.142/KP-pdt/HK/VI/2021/PN.Sgm.

3. **Pemerintah RI, Kantor Kecamatan Somba Opu**, tempat kedudukan Jalan Sirajuddin Rani No. 54, Bonto-Bonto, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai----- **Turut Tergugat I;**
4. **Pemerintah RI, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Gowa**, tempat kedudukan Jalan A. Mallombassang, No. 65, Kel. Sungguminasa, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagai-----**Turut Tergugat II;**

Dalam hal ini Turut Tergugat II, dikuasakan kepada M. SaleH LABEDA dkk berdasarkan surat kuasa khusus No.1288/SKu-73.06.MP.02.01/VI/2021 dan telah pula terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa tertanggal 17 Juni 2021 dengan No.146/KP-pdt/HK/VI/2021/PN.Sgm.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat jawaban Para Tergugat ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 4 Juni 2021 di bawah register Nomor: 38/PDT.G/2021/PN.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris, anak dari DG. TE'NE (Alamrhumah) dan cicit dari Alm. MARITJA Bin BAKBU, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 April 2021, yang di terbitkan melalui Kantor Kelurahan Tombolo, nomor 596/52/kel/iv/2021, tertanggal 13 April

Hal. 2 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, kemudian di sahkan dan di ketahui oleh Camat Somba Opu, sesuai nomor 241/SPAW-KSO/IV/2020 tanggal 19 April 2021.

2. Bahwa Alm. MARITJA Bin BAKBU telah meninggal dunia pada Tahun 1975 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang Perempuan bernama DG. KI`RI yang juga sudah meninggal dunia pada tahun 1972, selama dalam pernikahannya telah di karuniai sebanyak 2 (dua) orang anak, serta Cucu dan Cicit, sehingga keseluruhan ahli waris yang masih hidup berjumlah sebanyak 14 (empat belas) orang, yaitu :

1. **DG SAKO (Almarhumah)**, meninggal dunia pada tahun 1985, memiliki sebanyak 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yakni :

- 1) **DG. TE`NE (Almarhumah)**, Jenis kelamin Perempuan, meninggal dunia pada tahun 1985, meninggalkan anak sebagai ahli waris sebanyak 4 (empat) orang anak, yakni :

1. Juliana, umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;
2. Sangkala Dg. Ngawing, umur 44 Tahun, jenis kelamin Laki-laki;
3. Tolasi Dg. Nurung, umur 43 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki;
4. Mantang BT Samaila, umur 36 Tahun, Jenis kelamin Perempuan;

- 2) Cowa Dg. Buang, umur 71 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki;

- 3) Hasan Dg. Sanre, umur 62 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki;

2. **DG. NGAJA (Almarhumah)**, Jenis kelamin Perempuan, meninggal dunia pada tahun 1990 dan memiliki sebanyak 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris, yakni :

1. Dg. Nurung (Almarhumah), meninggal dunia tahun 1995, meninggalkan ahli waris sebanyak 4 (empat) orang anak, yakni

- 4) Sumarni, umur 39 Tahun, Jenis kelamin Perempuan;

- 5) Suardi Dg. Rewa, umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Laki- laki;

- 6) Sarifah Dg. Bayang, umur 36 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan;

- 7) Sudiana, umur 32 Tahun, Jenis kelamin Perempuan;

2. Jumahari Dg. Kontu, umur 58 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki;

3. Cia (Almarhumah), meninggal dunia pada tahun 2000 tidak meninggalkan anak;

4. Halimah Dg. Sunggu, umur 56 Tahun, Jenis kelamin Perempuan;

Hal. 3 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Basir Dg. Rowa, umur 55 Tahun, Jenis kelamin Perempuan;
6. Johari Dg. Ke`nang, umur 53 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki;
3. Bahwa MARITJA Bin BAKBU semasa hidupnya, selain meninggalkan anak, Cucu dan Cicit sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat, terletak dahulu di Desa Katangka No.23, Kecamatan Tamalate, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang terletak di Jalan Mesjid Raya, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah luas keseluruhannya adalah seluas 20 Are (dua puluh Are) atau kurang lebih 2000 M2 (kurang lebih dua ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Drs. Muh. Arif Dg. Bali/Ahmad Bin Mado;
 - Timur : Jalan Mesjid Raya;
 - Selatan : Batas Persil/Pagar/Amir Mappi Dkk;
 - Barat : Bekas Persil/Komp. PU;
4. Bahwa tanah darat tersebut di peroleh Alm. MARITJA Bin BAKBU pada tanggal 6 Juli Tahun 1961, berdasarkan Akta otentik Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Nomor 23, Persil Nomor: 431 a DI dan Kohir Nomor: 218 CI, dimana di dalam obyek tanah sengketa *Aquo* semasa hidupnya Alm. MARITJA Bin BAKBU pernah menempatnya dengan mendirikan rumah panggung/kayu bersama istri dan anak-anaknya dan juga menanam Pohon Mangga, Pisang dan lain-lain hingga meninggal dunia di dalam obyek tanah sengketa termasuk istrinya, kemudian rumah tersebut di lanjutkan di tempati oleh Alm. TAPA DG. SUTTE (meninggal Tahun 1980), bersama istrinya Almh. DG. NGASSENG (Adik Ipar dari ahli waris HASAN DG. SANRE), sejak suaminya meninggal dunia, maka istrinya DG. NGASSENG (Almh) pindah tempat tinggal di Tinggi Mae-Gowa tidak jauh letak dari tanah obyek sengketa.
5. Bahwa selain Akta otentik Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Nomor 23, Persil, Nomor: 431 a DI dan Kohir, Nomor: 218 CI yang dapat di buktikan dasar pemilikan tanah tersebut, juga terdapat bukti menunjukkan sebagaimana tertuang dalam Peta Blok Kel. Katangka (dahulu), sekarang Jl. Mesjid Raya, Kel. Tombolo, Buku F No.w.I 218 dan Buku C/Letter C dari Kelurahan Katangka, No.43 a DI.

Hal. 4 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa dahulunya sering banjir atau digenangi air, sehingga ahli waris lebih memilih tinggal ditempat lain dan tidak menempati rumah peninggalan orang tua/ kakenya.
7. Bahwa kemudian, pada tanggal 7 September Tahun 1990, tanah seluas 20 Are (dua puluh are) seluas 11 Are (sebeles Are) dan atau \pm 1100 M2 (kurang lebih seribu seratus meter persegi) di jual cucunya Alam. MARITJA Bin BAKBU, yang bernama Almarhum SAMAILA DG. SARRO suami dari ahli waris Almh. DG. TE'NE kepada H. HASAN DG. ATI (Alm) untuk keperluan biaya pernikahan salah satu anaknya, sehingga masih ada sisa tanah yaitu seluas 9 Are (sembilan are) atau \pm 900 M2 (kurang lebih sembilan ratus meter persegi). (*Vide Buku F, Kohir Nomor 218, wajib pajak 612*).
8. Bahwa setelah Penggugat bermaksud mengurus surat-surat dari tanah tersebut di temukan fakta ternyata sisa tanah seluas 9 Are (sembilan are) atau \pm 900 M2 (kurang lebih sembilan ratus meter persegi) tersebut saat ini di tempati dan di kuasai oleh Tergugat I, dengan cara melawan hukum/tanpa hak dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik, nomor 00287, luas 789 M2 (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi), dimana proses penerbitan di awal melibatkan Turut Tergugat I (Camat Somba Opu), selanjutnya SHM di terbitkan oleh Turut Tergugat II, dengan dasar penerbitannya berasal dar Tanah HIBAH, Tanah Milik Indonesia dengan Persil No.43 a DI, Kohir No.713 CI, HIBAH akta PPAT Drs. H. Abd. Latif Hafid, nomor 1023/KSO/KPT/X/1996 tanggal 25 Oktober 1996.
9. Bahwa selain Tergugat I telah menerbitkan SHM juga diatas obyek tanah sengketa telah dibangun rumah permanen termasuk sebagiannya yang berada di sebelah Selatan sudah di jual Tergugat I kepada Tergugat II, luas \pm 90 M2 (kurang lebih sembilan puluh meter persegi) tanpa di ketahui oleh Penggugat atau ahli waris lainnya. Oleh karena Tergugat I bukanlah pemilik sah atas obyek tanah sengketa tersebut, maka Tergugat I tidak memiliki legitimasi untuk menjual tanah tersebut kepada pihak manapun juga, sehingga jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah batal demi hukum dan harus dianggap tidak pernah ada.
10. Bahwa perlu di jelaskan dan di ketahui SHM No. 00287, luas 789 M2 (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) di terbitkan sesuai surat ukur tanggal 30 Desember 1999, nomor 00093/Tombolo/1999 bersumber dari

Hal. 5 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Kohir No.713 CI dan Persil No. 43 a, yang merupakan benar Nomor Kohirnya menunjuk tanah ACHMAD DG. JUTU Bin MADO orang tua Tergugat I, dengan luas tanahnya 3600 M2 (tiga ribu enam ratus meter persegi) yang bersebelahan dengan tanah Penggugat yang berada di sebelah Utara. (*Vide Buku F, No. w.1 62/713*). Sedangkan tanah Penggugat berada di **Kohir No. 218 CI, Persil No.43 a** dengan luas keseluruhannya dahulu seluas 20 Are (dua puluh are), sisa setelah di jual menjadi luas \pm 900 M2 (kurang lebih sembilan ratus meter persegi). Adapun batas-batas tanah Penggugat yang di klaim oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

- Utara : Drs. Kamaluddin Ahmad/Achmad Bin Mado;
 - Timur : Jalan Mesjid Raya;
 - Selatan : H. Hasan Dg. Ati;
 - Barat : Drs. Muh. Arif Dg. Bali/Achmad Bin Mado;
11. Bahwa Penggugat sudah sering sekali meminta tanahnya untuk dikembalikan bahkan Tergugat I pernah di panggil oleh Lurah Tombolo sesuai surat panggilan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, nomor 139/013/SP/KTLV/20021, tanggal 24 Mei 2021, namun Tergugat I tidak mau hadir dan justru Tergugat I mengirimkan surat kepada Lurah Tombolo tidak bersedia mengikuti Mediasi, sesuai suratnya tanggal 27 Mei 2021.
 12. Bahwa oleh karena usaha-usaha secara musyawarah-mufakat dan kekeluargaan sudah dilakukan dengan berbagai macam cara terhadap pihak Tergugat I, akan tetapi tidak membawa hasil, maka Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini melalui Pengadilan Negeri Sungguminasa.
 13. Bahwa Tindakan dan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah menerbitkan hak diatasnya tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum oleh karenanya sangat beralasan apabila Turut Tergugat II diperintahkan mencabut seluruh bukti-bukti hak yang pernah diterbitkan diatas tanah milik Penggugat, untuk kepentingan Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya.
 14. Bahwa oleh karena Penggugat selama ini tidak mendapatkan hak-haknya secara hukum, maka oleh karena itu Penggugat adalah SANGAT BERKEPENTINGAN untuk memperoleh hak miliknya kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karenanya adalah pada tempatnya apabila Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Yang Mulia, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara merampas tanah hak milik Penggugat yaitu Tergugat I mengajukan permohonan penerbitan SHM, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II membantu menerbitkan SHM tersebut.
16. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat jika tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat.
17. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut hak milik Penggugat atas obyek tanah seluas 9 Are (sembilan are) atau \pm 900 M2 (kurang lebih sembilan ratus meter persegi), terletak dahulu di Desa Katangka, Kecamatan Tamalate, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang terletak di Jl. Mesjid Raya, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, memiliki akta otentik dimana kebenarannya tidak dapat di sangkal lagi oleh siapapun juga termasuk Para Tergugat dan dengan usaha-usaha musyawarah mufakat yang berlangsung sudah cukup lama, maka cukup beralasan menghukum Tergugat I dan Tergugat II, agar di printahkan untuk segera meninggalkan, mengosongkan serta membongkar bangunannya dari obyek tanah sengketa termasuk mempunyai kewajiban untuk memberikan uang sewa secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan serta merta, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR tersebut, putusan provisi dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun gugatan pokok belum diputus, sebab padanya melekat putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad). Permohonan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad diatas di dukung pula oleh Yurisprudensi Jawa Barat. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Mei 1970 no.99/1969/PTB yang kaidah hukumnya :
“Gugatan/tuntutan atas dasar hak milik pribadi dapat di kabulkan oleh Hakim dengan pelaksanaan lebih dulu meskipun ada bantahan (verset) atau banding (Uitvoerbaar Bij Voorraad)”
18. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak menguasai, menduduki dan menikmatinya secara terus menerus hingga kini, termasuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang membantu

Hal. 7 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



memproses sehingga terbit SHM secara jelas telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti pasal 1365 KUH Perdata Indonesia, adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat terhadap obyek sengketa yang di kuasainya sejak 1996 sampai saat ini sudah 25 Tahun lamanya, dapat Penggugat perinci sebagai berikut :

- **Kerugian Materil** : Apabila obyek sengketa tersebut di sewakan kepada orang lain dapat di taksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun di kalikan selama Tahun 25 (dua puluh lima) tahun, sejak dikuasai dari Tahun 1996 hingga kini 2021 yaitu menjadi sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - **Kerugian Immateril** : Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tak ternilai, namun di perkirakan kerugian Immateril Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah lain yang di anggap adil oleh Pengadilan (ex aquo et bono).
19. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat dan menghindari peralihan hak kepada pihak lain yang akan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat memohon agar terhadap tanah darat, luas 9 Are (sembilan are) atau \pm 900 M2 (kurang lebih sembilan ratus meter persegi), terletak dahulu di Desa Katangka, Kecamatan Tamalate, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang terletak di Jl. Masjid Raya, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dan menyatakan sah dan berharga.
20. Bahwa untuk menjamin di patuhnya putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa di atas mohon kepada Yang Mulia, Ketua Mjelis Hakim, agar Tergugat I dan Tergugat II di kenakan sanksi/uang paksa apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan putusan ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang mulai di perhitungkan sejak di ucapkannya putusan ini.
21. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum yang berlaku karena jelas melanggar hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat di atas, maka dimohon kiranya kepada Yang Mulia/ Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Cq. Yang Mulia/Majelis Hakim, kiranya berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Penggugat adalah ahli waris dari Alm. MARITJA Bin BAKBU, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 April 2021, yang di terbitkan melalui Kantor Kelurahan Tombolo, nomor 596/52/kel/iv/2021, tertanggal 13 April 2021, kemudian di sahkan dan di ketahui oleh Camat Somba Opu, sesuai nomor 241/SPAW-KSO/IV/2020 tanggal 19 April 2021;
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah, luas 9 Are (sembilan are) atau \pm 900 M2 (kurang lebih sembilan ratus meter persegi), terletak dahulu di Desa Katangka No.23, Kecamatan Tamalate, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang terletak di Jl. Mesjid Raya, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan adalah milik Alm. MARITJA Bin BAKBU dan/atau para ahli waris, dengan batas-batas adalah :
 - Utara : Drs. Kamaluddin Ahmad/Achmad Bin Mado;
 - Timur : Jalan Mesjid Raya;
 - Selatan : H. Hasan Dg. Ati;
 - Barat : Drs. Muh. Arif Dg. Bali/Achmad Bin Mado;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap tanah milik Penggugat;
5. Menghukum dan menyatakan SHM No. 00287, luas 789 M2 (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) serta seluruh bukti-bukti hak orang lain yang ada diatas tanah milik Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari padanya, yang diterbitkan Turut Tergugat adalah tidak sah dan tidak mengikat berikut seluruh turunannya;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk segera meninggalkan, mengosongkan serta membongkar bangunannya dari obyek tanah Penggugat;
7. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian-kerugian kepada Penggugat secara serta merta, dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 9 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kerugian Materil** : Apabila obyek sengketa tersebut di sewakan kepada orang lain dapat di taksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pertahun di kalikan selama 25 (dua puluh lima) tahun, sejak dikuasai dari Tahun 1996 hingga kini Tahun 2021 yaitu menjadi sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - **Kerugian Immateril** : Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tak ternilai, namun di perkirakan kerugian Immateril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau setidaknya jumlah lain yang di anggap adil oleh Pengadilan (Ex Aquo Et Bono).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan atas obyek tanah sengketa tersebut;
 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II uang paksa/dwangsom apabila tidak mengindahkan putusan ini sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari yang mulai di perhitungkan sejak di ucapkannya putusan ini oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa;
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan putusan ini;
 11. Menyatakan keputusan ini dapat di jalankan dengan segera meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun ikhtiar hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorrad);

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat dan para Tergugat, serta Turut Tergugat II masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat I tidak menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain (wakil/kuasanya) untuk menghadap di depan persidangan. Berdasarkan hal tersebut, untuk persidangan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan untuk melakukan pemanggilan secara patut kepada Turut Tergugat I.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I tidak menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain (wakil/kuasanya) untuk menghadap di depan persidangan sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka menurut Majelis Hakim perkara ini haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu putusan;

Hal. 10 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta persetujuan para pihak. Bersepakat untuk menunjuk Bambang Supriyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Mediator serta telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut. Tergugat I dan II serta Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya masing-masing tertanggal 22 Juli 2021, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Jawaban/Eksepsi dari Tergugat I dan II, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa MADO DG. TAWANG BIN KAMALI DG. TULO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI meninggal dunia pada tahun 1978 dan semasa hidupnya 2 (dua) kali beristeri, antara lain yaitu:

1.1. KOBORA DG. SIANG BINTI HAMANJA DG. LAJA' (isteri pertama). Dan isteri pertamanya ini diperoleh 5 (lima) orang anak, antara lain yaitu:

1.1.1. AHMAD DG. TUTU BIN MADO atau AHMAD BIN MADO (meninggal dunia pada tahun 2004). Semasa hidupnya 2 (dua) kali beristeri dengan rincian sebagai berikut:

1.1.1.1. Isteri pertama bernama [HJ. ST. FATIMAH DG. NGASSENG BINTI TATO DG. BALI](#) (meninggal dunia pada tahun 2017). Dan isten pertamanya ini diperoleh 5 (lima) orang anak, yaitu:

1.1.1.1.1. MUH.AREFAHMAD.

1.1.1.1.2. NUR{AEDAI AHMAD.

1.1.1.1.3. KAMALUDDIN AHMAD/Tergugat I.

1.1.1.1.4. NURAENT AHMAD.

1.1.1.1.5. AZISAHMAD.

Hal. 11 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.1.2. Istri kedua bernama NAHARIA DG. NGAI (meninggal dunia pada tahun 2018). Dan isteni keduanya im diperoleh 2 (dua) orang anak, yaitu:

1.1.1.2.1. HASNAWATI AHMAD.

1.1.1.2.2. SURIATI AHMAD.

2. Bahwa semasa hidupnya MADO DG. TAWANG BIN KALIALI DG. TULO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI (Kakek Tergugat I) dikenal di masyarakat sebagai orang yang memiliki banyak harta berupa tanah (tuan tanah/juragan tanah).

3. Bahwa oleh karena memiliki banyak harta berupa tanah maka wajar kalau MADO DG. TAWANG BIN KAMALI DG. TULO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI (Kakek Tergugat I) memiliki beberapa orang sebagai Abdmya (orang yang dipekerjakan). Salah satu Abdinya adalah MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) yang biasa dipanggil "bapak MARICA".

Untuk diketahui bahwa MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE meninggal dunia sekira tahun 1975, dan semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama DG. KJ'RI (meninggal dunia sekira tahun 1972) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

3.1. Perempuan DG. SAKO (meninggal dunia sekira tahun 1985), mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

3.1.1. Perempuan DG. TE'NE (meninggal dunia sekira tahun 1985), mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

3.1.1.1. Perempuan JULIANA (masih hidup).

3.1.1.2. SANGKALA DG. NGAWING/Penggugat.

3.1.1.3. Perempuan TOLASI DG. NURT.JNG (masih hidup).

3.1.1.4. MANTANG BINTI SAMAILA (masih hidup).

3.1.2. Lelaki COWA DG. BUANG (masih hidup).

3.1.3. Lelaki HASAN DG. SANRE (masih hidup).

3.2. Perempuan HAJARAH alias DG. NGAJA alias amma AJA' (meninggal dunia sekira tahun 1990), mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu:

Hal. 12 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.1. Perempuan AMINAH DG. NURUNG (meninggal dunia sekira tahun 2005), mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:

3.2.1.1. Perempuan SUMARNI (masih hidup).

3.2.1.2. Lelaki SUARDI DG. REWA (masih hidup).

3.2.1.3. Perempuan SARIFAH DG. BAYANG (masih hidup).

3.2.1.4. Perempuan SUDIANA (masih hidup).

3.2.2. Perempuan HAL1MAH DG. SUNGGU (masih hidup).

3.2.3. Perempuan SYAMSIAH alias CIA (meninggal dunia sekira tahun 1978) tidak meninggalkan anak.

3.2.4. Perempuan JUMAHARI DG. KONTU (masih hidup).

3.2.5. Perempuan JOHARI DG. KE'NANG (masih hidup).

3.2.6. Lelaki BASIR DG. ROWA (masih hidup).

Bahwa dan silsilah keturunan MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE sebagaimana disebutkan di atas, nampak jelas menunjukkan bahwa Penggugat (SANGKALA DG. NGAWING) adalah cicit dan MARTTJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE.

4. Bahwa selaku Abdi, MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) cukup loyal kepada MADO DG. TA WANG BIN KAMALI DG. TULO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI (Kakek Tergugat I). Sehingga dengan loyalitas yang ditunjukkannya tersebut akhirnya MADO DG. TAWANG BIN KAMALI DG. TIJLO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI (Kakek Tergugat I) mengapresiasi MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) tersebut.

5. Bahwa bentuk apresiasi MADO DG. TAWANG BIN KAMALI DG. TULO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI (Kakek Tergugat I) kepada MARTTJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) adalah dengan diberikannya sebagian tanahnya kepada MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) pada sekira tahun 1950-an, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah MADO BIN KAMALI

Timur : Tanah MADO BIN KAMALI, batas persil

Selatan : Batas persil

Hal. 13 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Batas persil

Bahwa keadaan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan di atas adalah keadaan tanah sebelum ada Jalan Mesjid Raya atau Jalan Inpres menurut dalil Penggugat di dalam gugatannya.

6. Bahwa oleh karena MADO DG. TAWANG BIN KAMALI DG. TUILO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI (Kakek Tergugat I) mengapresiasi MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOB (Kakek buyut Penggugat) dengan memberi sebagian tanah miliknya sebagaimana disebutkan di atas, selanjutnya pada tahun 1961 tatkala berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah maka tanah tersebut oleh MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) didaftarkan dan tercatat dengan Persil No. 43 a DI, Kohir No. 218 CI, luas 20 Are (?), dengan batas-batas:

Utara : Tanah MADO BIN KAMALI

Timur : Tanah MADO BIN KAMALI, batas persil

Selatan : Batas persil

Barat : Batas persil

Bahwa keadaan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan di atas adalah keadaan tanah sebelum ada Jalan Mesjid Raya atau Jalan Inpres menurut dalil Penggugat di dalam gugatannya.

7. Bahwa begitu pula halnya dengan tanah milik MADO DG. TAWANG BIN KAMALI DG. TULO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI (Kakek Tergugat I) yang dahulunya satu kesatuan dengan tanah miliknya yang sebagian diberikan kepada MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) juga didaftarkan dan tercatat atas nama MADO B KAMALI dengan Persil No. 43 a DI, luas 71 Are. Selanjutnya tanah ini oleh MADO DG. TAWANG BIN KAMALI DG. TULO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI (Kakek Tergugat I) sebagian diberikan kepada anaknya (AHMAD DG. TUTU BIN MADO atau ARMAD BIN MADO) seluas 36 Are dan terdaftar dengan Persil 43 a DI, Kohir 713 CI atas nama AHMAD DG. TUTU, dengan batas-batas:

Utara : Tanah MADO BIN KAMALI (sisa dan 71 Are)

Timur : Tanah BATONG BIN MANNANGAI, batas persil

Selatan : Tanah MARITJA BIN RABBU, batas persil

Barat : Tanah MANGEMBA BIN KAMALI

Hal. 14 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keadaan batas-batas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah keadaan batas-batas tanah dahulu sebelum dibelah jalanan (Jalan Mesjid Raya).

Bahwa sisa dan luas 71 Are milik MADO DG. TAWANG BIN KAMALI DG. TULO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI (Kakek Tergugat I) tersebut yaitu seluas 35 Are dan Persil NO. 43 a DI tersebut untuk selanjutnya diberikan lagi kepada anaknya (AHMAD DG. TUTU BIN MADO atau AHMAD BIN MADO). Sehingga dengan demikian maka tanah milik MADO DG. TAWANG BIN KAMALI DG. TULO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI (Kakek Tergugat I) yang seluas 71 Are dan Persil No. 43 a DI tersebut untuk selanjutnya dimiliki oleh AHMAD DG. TUTU BIN MADO atau AHMAD BIN MADO (anaknya), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalanan/batas persil

Tirnur : Tanah SINA BINTI KAMALI, tanah BATONG
BINMANNANGAI, batas persil

Selatan : Tanah MARITJA BIN RABBU, batas persil

Barat : Tanah MANGEMBA BIN KAMALI

Bahwa keadaan batas-batas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah keadaan batas-batas tanah dahulu sebelum dibelah jalanan (Jalan Mesjid Raya).

8. Bahwa sekira tahun 1978, tatkala Pemerintah Kabupaten Gowa merintis jalan barn (Jalan Mesjid Raya saat ini), ternyata baik tanah atas nama MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) maupun tanah atas nama AHMAD DG. TUTU BIN MADO atau AHMAD BIN MADO (Ayah Tergugat I) masing-masing terkena / dibelah oleh jalanan (Jalan Mesjid Raya). Sehingga dengan demikian maka baik tanah atas nama MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) maupun tanah atas nama AHMAD DG. TUTU BIN MADO atau AHMAD BIN MADO (Ayah Tergugat I) masing-masing tanahnya ada yang terhisap masuk menjadi jalanan (Jalan Mesjid Raya), sedangkan sisanya sebagian ada di sebelah Timur jalanan (Jalan Mesjid Raya) dan sebagian ada di sebelah Barat jalanan (Jalan Mesjid Raya), dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 15 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk tanah atas nama MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) luas sisa tanahnya di sebelah Timur jalanan (Jalan Mesjid Raya) adalah seluas 105 M² (seratus lima meter persegi). Ini didasarkan atas Sertipikat Hak Milik No. 00334/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 17-2-2000 No. 00037/Tombolo/2000 atas nama Pemegang Hak ARIFIN LATIF BA, dengan batas-batas:

Utara : Tanah IWAN JAFAR (usaha rental mobil)

Timur : Tanah IWAN JAFAR (usaha rental mobil)

Selatan: Rumah SYAMSUDDIN

Barat : Jalanan (Jalan Mesjid Raya)

Sedangkan path sebelah Barat jalanan (Jalan Mesjid Raya) adalah seluas 1.100 M² (seribu seratus meter persegi). Iiii didasarkan atas Akta Jual Beli No. 267/V/1980 tanggal 25 Mei 1980, dengan batas-batas:

Utara : AHMAD BIN MADO

Timur :Jalan Inperes

Selatan : Kapten BASUKI

Barat : GASSING

Untuk tanah atas nama AHMAD DG. TUTU BIN MADO atau AHMAD BiN MADO (Ayah Tergugat I) luas sisa tanahnya di sebelah Timur jalanan (Jalan Mesjid Raya) adalah seluas 345 M (tiga ratus empat puluh lima meter persegi). liii didasarkan atas SPPT PBB No. 73.06.040.004.000-2230.7 atau No. 73.06.040.010.007-0128.0 atas nama AHMAD DG. TUTU. Sedangkan sisa tanahnya di sebelah Barat jalanan (Jalan Mesjid Raya) adalah seluas 5.570 M² (lima ribu lima ratus tujuh puluh meter persegi. mi didasarkan atas SPPT PBB No. 000-2 146 atas nama AHMAD DG. TUTU B MUDO.

9. Bahwa pada tahun 1980 (setelah adanya jalanan/Jalan Mesjid Raya), SAKO BINTI MARICA alias DG. SAKO dan HAJARAH BINTI MARICA alias DG. NGAJA alias amma AJA' (dua orang anak MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE) menjual tanah peninggalan ayahnya (MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE) tersebut kepada lelaki FIASSAN DG. NGATI seluas 1.100 M² (seribu seratus meter persegi), dengan batas-batas:

Hal. 16 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : AHMAD BIN MADO
Timur : Jalan Inperes
Selatan : Kapten BASUKI
Barat : GASSING

Ini didasarkan atas Akta Jual Beli No. 267/V/1980 tanggal 25 Mei 1980. Selanjutnya pada tahun 1991, salah seorang cucu menantu MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE yang bernama SAMAILA DG. SARRO (Ayah Penggugat/ suami DG. TE'NE) menjual sisa tanah MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE yang berada di sebelah Timur jalanan (Jalan Mesjid Raya) seluas 105 M² (seratus lima meter persegi) tersebut kepada ARIFIN LATIF BA. Selanjutnya ARIFIN LATIF BA memohonkan pengukuran atas tanah tersebut sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 00334/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 17-2-2000 No. 00037/Tombolo/2000 atas nama pemegang hak ARIFIN LATIF BA.

Bahwa dengan adanya penjualan tanah yang dilakukan oleh anak dan cucu menantu MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE sebagaimana dikemukakan di atas, maka sesungguhnya tanah atas nama MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) sebagaimana tercatat dengan Persil No. 43 a DI, Kohir No. 218 CI sudah habis terjual seluruhnya. Sedangkan sisanya terhisap masuk menjadi jalanan (Jalan Mesjid Raya).

10. Untuk diketahui bahwa luas tanah atas nama MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) Persil No. 43 a DI, Kohir No. 218 CI yang terhisap masuk menjadi jalanan adalah seluas ± 2 Are (200 M²/dua ratus meter persegi). Sedangkan luas tanah AHMAD DG. TUTU BIN MADO atau AHMAD BIN MADO (Ayah Tergugat I) yang terhisap masuk menjadi jalanan (Jalan Mesjid Raya) adalah seluas ± 7 Are (700 M²/tujuh ratus meter persegi).
11. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 1996, AHMAD DG. TUTU BIN MADO atau AHMAD BIN MADO menghibahkan sebagian tanahnya yang seluas 0,36 Ha (36 Are) dalam Persil No. 43 a DI, Kohir No. 713 CI kepada anaknya (DRS. KAMALUDDIN AHMAD/Tergugat I) seluas ± 750 M² (tujuh ratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik AHMAD DG. TUTU BIN MADO
Timur : Jalan Mesjid Raya
Selatan : Tanah milik H. HASSAN DG. NGATI

Hal. 17 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah milik HADAMING DG. TOTO

Ini didasarkan atas Akta Hibah No. 1023/KSO/KPTIXI1996 tanggal 23 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Camat Somba Opu selaku PPAT. Selanjutnya oleh Tergugat I tanah tersebut dimohonkan pengukuran sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 002 87/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 30-12-1999 No. 00093/Tombolo/1999, Luas 769 M² (tujuh ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama pemegang hak DRS. KAMALUDDIN AHMAD (Tergugat I).

Untuk diketahui bahwa sebelum tanah tersebut dihibahkan, Tergugat I sudah menempatkannya dengan membangun rumah di atasnya sejak tahun 1995.

12. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008, SITTI HASNAH HASSAN (anak HASSAN DG. NGATI) menjual sebagian tanah yang dibeli mendiang Ayahnya (HASSAN DG. NGATI) dan SAKO BINTI MARICA alias DG. SAKO dan HAJARAH BINTI MARICA alias DG. NGAJA alias amma AJA' (dua orang anak MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE) kepada HASDIANAH AMIRTJLLAH (isteri JAPAR DG. SARRANG/Tergugat II) seluas ± 63 M² (enam puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik KAMALUDDIN AFIMAD

Timur : Jalanan

Selatan : Tanah milik HALIMA HAS SAN

Barat : Tanah milik HJ. SIANG DG. KENNA

Bahwa SITTI HASNAH HASSAN (anak HASSAN DG. NGATI) menjual tanah kepada HASDIANAH AMIRULLAH setelah menerima Hibah atas tanah tersebut dan ibunya (HJ. SLANG DG. KENNA/isteri FIASSAN DG. NGATI) berdasarkan Akta Hibah No. 578/KSO/KTLIIV/05 tanggal 19 April 2005 dan untuk selanjutnya menjualnya kepada HASDIANAH AMIRULLAH berdasarkan Akta Jual Beli No. 2736/KSO/KTLIIV/08 tanggal 12 Mei 2008. Selanjutnya tanah **mi** tercatat dalam SPPT PBB No. 73.06.040.010.007-0263.0, Luas 100 M² (seratus meter persegi) atas nama HASDIANA AlviIRULLAH (isteri JAPAR DG. SARRANG/Tergugat II).

Bahwa pada tahun itu juga (2008) HASDIANAH AlviIRULLAH (isteri JAPAR DG. SARRANG/Tergugat II) mendirikan rumah di atas tanah tersebut

Hal. 18 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan (1MB) No. 974/1034/IMB/DTRP tanggal 22 Mei 2008 atas nama HASDIANA.

13. Bahwa dalam rangka menambah luas rumahnya bangunan rukonya, maka pada tanggal 30 Desember 2016 dan tanggal 20 Maret 2018, HASDIANA AMIRULLAH (isteri JAPAR DG. SARRANG/Tergugat II) membeli lagi tanah dan Tergugat I seluas $\pm 58 \text{ M}^2$ (lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik DRS. KAMALUDDIN ARMAD

Timur : Jalan Mesjid Raya

Selatan : Tanah milik JAFAR DG. SARRANG

Barat : Tanah milik KAMALUDDIN AHMAD

ini didasarkan atas Akta Jual Beli No. 232/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang diperbaharui dengan Akta Jual Beli No. 033/2018 tanggal 20/03/2018. Atas pembelian tersebut maka selanjutnya HASDIANA AMIRULLAH (isteri JAPAR DG. SARRANG/Tergugat II) mengajukan permohonan pemecahan atas Sertipikat Hak Milik No. 00287/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 30-12-1999 No. 00093/Tombolo/1999 atas nama pemegang hak DRS. KAMALUDDIN AHMAD (Tergugat I) tersebut sehingga menjadi Sertipikat Hak Milik No. 02778/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 24/11/2017 No. 01426/Tombolo/2017, luas 64 M^2 (enam puluh empat meter persegi) atas nama pemegang hak HASDIANA AMIRULLAH (isteri JAPAR DG. SARRANG/Tergugat II).

Bahwa tanah yang dibeli HASDIANA AMIRULLAH dan Tergugat I tersebut hingga dengan saat ini SPPT PBB-nya belum dipecah dan masih tercatat atas nama DRS. KAMALUDDIN AHMAD dengan SPPT PBB No. 73.06.040.010.007-0127.0, luas 731 M^2 (tujuh ratus tiga puluh satu meter persegi).

14. Bahwa oleh karena Tergugat I telah menjual sebagian tanahnya kepada HASDIANA AMIRULLAH (isteri JAPAR DG. SARRANG/Tergugat II), maka luas tanah yang dikuasai Tergugat I saat ini adalah seluas 705 M^2 (tujuh ratus lima meter persegi) dan luas 769 M^2 dikurangi 64 M^2 , dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik MUJI. ARIF AHMAD

Hal. 19 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalanan (Jalan Mesjid Raya)

Selatan : Tanah/rumah HASDIANAHI AMIRULLAH/JAFAR DG.

SARRANG, HASSAN DG. NGATI

Barat : Tanah milik H. ABD. RAHIMAN

Sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat II saat ini dan 2 (dua) kali pembelian yang dilakukan isteninya (HASDIANAHI AMIRULLAH) adalah seluas $\pm 63 \text{ M}^2$ ditambah 64 M^2 sehingga menjadi $\pm 127 \text{ M}^2$, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik KAMALUDDIN A. (MAD)

Timur : Jalanan (Jalan Mesjid Raya)

Selatan : Tanah milik HAS SAN DG. NGATI

Barat : Tanah milik KAMALUDDIN AHMAD, HASSAN DG. NGATI

Sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat II saat ini dan hasil pembelian isterinya (HASDIANAHI AMIRULLAH) dan Tergugat I adalah seluas 64 M^2 , dengan batas-batasnya:

Utara : Tanah milik KAMALUDDIN AHMAD

Timur : Jalanan (Jalan Mesjid Raya)

Selatan : Rumah/tanah milik HASDIANAHI AMIRULLAH/JAFAR DG.

SARRANG yang dibeli dan SITI HASNAH HASSAN (anaknya HASSAN DG. NGATI), HASSAN DG. NGATI

Barat : Tanah milik KAMALUDDIN AHMAD

Demikian "Sekilas mengenai siapa sesungguhnya DRS. KAMALUDDIN AHMAD selaku Tergugat I, JAFAR DG. SARRANG selaku Tergugat II, dan SANGKALA DG. NGAWING selaku Penggugat dalam perkara ini serta kaitannya dengan objek tanah sengketa".

Bahwa berdasar atas hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini diajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 02 Juni 2021, dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai secara berturut-turut berikut di bawah ini:

Hal. 20 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam uraian di atas terkait "**Sekilas mengenai siapa sesungguhnya DRS. KAMALUDDIN ARMAD selaku Tergugat I, JAPAR DG. SARRANG selaku Tergugat H, dan SANGKALA DG. NGA WiNG selaku Penggugat dalam perkara mi serta kaitannya dengan objek tanah sengketa**" adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi mi sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yunidis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II.

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscuur libel) terkait mengenai batas-batas objek tanah sengketa.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point 10 halaman 5 path pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Adapun batas-batas tanah Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II adatah sebagai berikut:

- **Utara : Drs. Kamaluddin Ahmad/Achmad Bin Mado;**
- **Timur : Jalan Mesjid Raya;**
- **Selatan : LI. Jiasan Dg. Ati;**
- **Barat : Drs. Muh. ArifBg. Bali/Achmad Bin Niado**

Padahal kenyataannya di lapangan, Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah dengan batas-batas sebagai berikut:

A. Tanah yang dikuasai Tergugat I saat mi luasnya 705 M² (tujuh ratus lima meter persegi) dan luas sebelumnya 769 M² (berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 00287/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 30-12-1999 No. 00093/Tombolo/1999) dikurangi 64 M² (berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 02778/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 24/11/2017 No. 01426/Tombolo/20 17), dengan batas-batas:

- Utara : Tanah milik MUIH. ARIF AHMAD
- Timur : Jalanan (Jalan Mesjid Raya)
- Selatan : Rumah/tanah milik HASDIANAJI AMIRULLAHI JAFAR
DG. SARRANG, HASSAN DG. NGATI
- Barat : Tanah milik H. ABD. RAHMAN

B. Tanah yang dikuasai Tergugat II saat mi luasnya 64 M² (berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 02778/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal

Hal. 21 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/11/2017 No. 01426/Tombolo/2017). Tanah mana dibeli oleh isteri Tergugat II (HASDIANAH ALVIIRULLAH) dan Tergugat I, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik KAMALUDDIN AHMAD

Timur : Jalan (Jalan Mesjid Raya)

Selatan : Rumah/tanah milik HASDIANAR AMIRULLAHJ JAPAR DG. SARRANG yang dibeli dan SITI HASNAH HASSAN (anaknya HASSAN DG. NGATI), tanah HASSAN DG. NGATI

Barat : Tanah milik KAMALUDDIN AHMAD

Dengan demikian maka batas-batas tanah secara keseluruhan dan tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah:

Utara : Tanah milik MUIH. ARIF AL-IMAD

Timur : Jalan (Jalan Mesjid Raya)

Selatan : Rumah/tanah milik HASDIANAH AMIRULLAHJ JAPAR DG.

SARRANG yang dibeli dan SITI HASNAH HASSAN, tanah HASSAN DG. NGATI

Barat : Tanah milik H. ABD. RAHMAN

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscure libel) terkait mengenai batas-batas objek tanah sengketa.

2. Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscure libel) terkait keadaan tanah di tahun 1961 dan keadaan tanah di saat sekarang ini.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point 3 dan point 4 halangan 3 dan 4 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa MARITJA Bin BAKBU semasa hidupnya, selain meninggalkan anak, Cucu dan Cicit sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat, dst., dengan jumlah luas keseluruhannya adalah seluas 20 Are (dua puluh Are) atau kurang lebih 2000 M2 (kurang lebih dua ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Drs. Muh. Arif Dg. BalilAhmad Bin Mado;

Hal. 22 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Jalan Mesjid Raya;
- Selatan : Batas Persil/Pagar/Amir Mappi Dkk;
- Barat : Bekas PersilKomp. PU;

Bahwa tanah darat tersebut di peroleh Aim. MARITJA Bin BAKBU pada tanggal 6 Juli Tahun 1961.....dst."

Bahwa apabila diteliti dan dicermati dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, nampak menunjukkan bahwa batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat tersebut adalah batas-batas tanah dalam keadaan saat ini. Padahal di point 4 didalilkan bahwa tanah darat tersebut diperoleh MARITJA Bin BAKBU pada tanggal 6 Juli tahun 1961 yang sudah pasti keadaan tanahnya ketika itu (6 Juli 1961) tidak seperti saat sekarang ini. Sebagai bukti konkrit yaitu Jalan Mesjid Raya baru dirintis pada tahun 1978. Seharusnya Penggugat di dalam gugatannya menguraikan keadaan batas-batas tanah dahulu dan keadaan batas-batas tanah saat sekarang ini. atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscuur libel).

3. Bahwa lagi dan lagi-lagi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscuur libel) terkait Nomor Persil Tanah.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point 4 dan point 5 halaman 4 menuliskan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanah darat Alm. MARITJA Bin BAKBU Persil Nomor: 431 a DI dan Kohir Nomor: 218 CI. Sedangkan di point lain ditulis Persil No. 43 a DI. Kohir No. 713 CI.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi dan lagi-lagi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscuur libel).

4. Bahwa lagi-lagi dan lagi-lagi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscuur libel) terkait mengenai batas-batas tanah yang dijual.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point 7 halaman 4 mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Pada tanggal 7 September Tahun 1990, tanah seluas 20 Are (dua puluh are) seluas 11 Are (sebelas are) di jual cucunya MA1UTJA Bin BAKBU kepada 11. IIASSAN PG. ATI". Akan tetapi Penggugat tidak

Hal. 23 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan batas-batas tanah yang dijual tersebut kepada H. HASSAN DG. AU

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi-lagi dan lagi-lagi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscuur libel).

5. Bahwa lagi-lagi dan lagi-lagi serta lagi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscuur libel) masih terkait batas-batas tanah yang dijual.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point 9 halaman 5 mendalilkan yang path pokoknya sebagai berikut:

"Bahwa obyek tanah sengketa telah dibanguni Tergugat I rumah permanen termasuk sebagiannya yang berada di sebelah Selatan sudah dijual Tergugat I kepada Tergugat II seluas 90 M2". Akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dijual Tergugat I kepada Tergugat II tersebut.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi-lagi dan lagi-lagi serta lagi gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (obscuur libel).

6. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) terkait mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point 10 menyebutkan batas-batas objek tanah sengketa sebagai berikut:

- Utara : Drs. Kamaluddin Ahmad/Achmad Bin Mado;
- Timur : Jalan Mesjid Raya;
- Selatan : H. Hasan Dg. Ati;
- Barat : Drs. Muh. Arif Dg. Bali/Achmad Bin Mado

Bahwa apabila diteliti dan dicermati batas objek tanah sengketa path batas sebelah Selatan yaitu H. Hasan Dg. Ati, maka secara yuridis formal seharusnya Penggugat harus mendudukan pula SITTI HASNAH HASSAN (anak HASSAN DG. NGATI) dan HASDIANA AMIRULLAH (isteri JAPAR DG. SARRANG! Tergugat II) selaku pihak-pihak dalam perkara a quo. Dikatakan demikian oleh karena pada tanggal 12 Mei 2008, SITTI HASNAH HASSAN (anak HASSAN DG. NGATI) menjual sebagian tanah yang dibeli mendiang Ayahnya (HAS SAN DG. NGATI) dan SAKO BINTI MARICA alias DG. SAKO dan HAJARAH BINTI MARICA alias DG. NGAJA alias amma AJA' (dua orang anak MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE) kepada HASDIANA AMTRUILLAH (isteri

Hal. 24 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAPAR DG. SARRANG/Tergugat II) seluas $\pm 63 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No. 2736/KSO/KTL/V/08 tanggal 12 Mei 2008, dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik KAMALUDDIN AHMAD

Timur : Jalanan

Selatan : Tanah milik HALIMA HASSAN

Barat : Tanah milik HJ. SIANG DG. KENNA

Untuk diketahui bahwa HJ. SIANG DG. KENNA adalah isteri HASSAN DG. NGATI, sedangkan HALIMA HASSAN adalah anak

HASSAN DG. NGATI. Oleh karena itu maka batas pada sebelah Selatan dan Barat dan tanah yang dibeli oleh HASDIANA A1v1IRULLA} dan SITTI HASNAH HAS SAN tersebut adalah nama isten dan nama anak dan almarhum HAS SAN DO. NGATI.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

7. Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat kurang pihak (plunium litis consortium) masih terkait mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya path point 9 halaman 5 mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Bahwa obyek tanah sengketa telah dibanguni Tergugat I rumah permanen termasuk sebagiannya yang berada di sebelah Selatan sudah dijual Tergugat I kepada Tergugat II seluas 90

Bahwa sesungguhnya yang membeli tanah dan Tergugat I adalah HASDIANA AMIRULLAH (isteri JAPAR DG. SARRANG/ Tergugat II), bukan JAPAR DO. SARRANG (Tergugat II). Im didasarkan atas Akta Jual Beli No. 232/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang diperbaharui dengan Akta Jual Beli No. 033/2018 tanggal 20/03/2018. Atas pembelian tersebut maka selanjutnya HASDIANA AMIRULLAH (isteri JAPAR DG. SARRANG/ Tergugat II) mengajukan permohonan pemecahan atas Sertipikat Hak Milik No. 00287/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 30-12-1999 No. 00093/Tombolo/1999 atas nama pemegang hak DRS. KAMALUDDIN AFIMAD (Tergugat I) tersebut sehingga menjadi Sertipikat Hak Milik No. 02778/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 24/11/2017 No. 01426/Tombolo/2017, luas 64 M^2 (enam puluh empat meter persegi) atas nama

Hal. 25 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak HASDIANAH AlviIRULLAH (isteri JAPAR DO. SARRANG/Tergugat II).

Bahwa atas alasan tersebut maka secara yunidis formal HASDIANAH AMTRULLAH (isteri JAPAR DG. SARRANG/ Tergugat II) hams didudukkan selaku pihak dalam perkara mi. Apatah lagi telah terbit sertipikat atas namanya terkait tanah yang dibelinya tersebut.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

7. Bahwa lagi dan lagi-lagi gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) masih terkait mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara.

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya point 8 halaman 5 pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa Tergugat I dengan cara melawan hukum/tanpa hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Miik nomor 00287 dimana proses penerbitan di awal melibatkan Turut Tergugat I (Camat Somba Opu), selanjutnya SIIM di terbitkan oleh Turut Tergugat II, dengan dasar penerbitannya berasal dan Tanah ilIBAlI akta PPAT Drs. H. Abd. Latif Hafid, nomor 10231KSOIKPTIXI1996 tanggal 25 Oktober 1996".

Bahwa bertitik tolak dan dali! Penggugat seperti itu maka secara yuridis formal Pemberi hibah dimaksud harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara mi. Apabila Pemberi hibah telah meninggal dunia maka secara yuridis formal yang hams didudukkan selaku pihak adalah para ahli wansnya yang masih hidup.

Mengingat bahwa Pemberi hibah adalah Ayah Tergugat I (AHMAD DG. TUTU BIN MADO), maka seharusnya Penggugat mendudukkan seluruh ahli waris almarhum AHMAD DG. TUTU BiN MADO tersebut sebagai pihak dalam perkara mi.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa lagi dan lagi-lagi gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).

Bahwa berdasar atas alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka beralasan dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard**).

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 26 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan Dalam Eksepsi di atas termasuk **"Sekilas mengenai siapa sesungguhnya DRS. KAMALUDDIN AILMAD selaku Tergugat I, JAPAR DG. SARRANG selaku Tergugat II, dan SANGKALA DG. NGA WING selaku Penggugat dalam perkara mi serta kaitannya dengan objek tanah sengketa"** adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara mi, sepanjang hal tersebut, **mempunyai relevansi yundis** serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan membantah serta menyangkali dengan tegas segala dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat I dan Tergugat II.

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak menyangkali dalil-dalil Penggugat pada point 1 dan 2 halaman 2 dan 3 di thiam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah cicit dan almarhum MARITJA. Dengan kata lain MARITJA adalah Kakek buyut Penggugat.

Bahwa pada dasarnya Tergugat I dan Tergugat II tidak menyangkali silsilah keturunan dan MARTTJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE sebagaimana yang dikemukakan Penggugat. Flanya saja ada beberapa nama yang disebutkan Penggugat tersebut identitasnya tidak realistis. Seperti nama Juliana, umur 18 tahun adalah tidak realistis kalau berumur 18 tahun karena menurut Penggugat sendiri ibunya (DG. TE'NE) meninggal dunia tahun 1985 yang berarti 36 tahun yang lalu. Selanjutnya terkait jenis kelamin dimana Penggugat menuliskan kalau Jumahari Dg. Kontu adalah seorang laki-laki padahal perempuan. Basir Dg. Rowa adalah seorang perempuan padahal laki-laki. Johari Dg. Ke'nang adalah seorang laki-laki padahal perempuan, dli.

4. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 halaman 3 di dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa MA1UTJA Bin BAKBU semasa hidupnya, selain meninggalkan anak, Cucu dan Cicit sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah darat,dst., dengan jumlah luas keseluruhannya adalah seluas 20 Are (dua puluh Are) atau kurang lebih 2000 M2 (kurang lebih dua ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Drs. Muh. Arif Dg. Bali/Ahmad Bin Mado;
- Timur : Jalan Mesjid Raya;

Hal. 27 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Batas Persil/Pagar/Amir Mappi Dkk;

- Barat : Bekas Persil/Komp. PU;

adalah da'il yang tidak benar karena batas-batas yang disebutkan Penggugat tersebut adalah batas-batas tanah thiam keadaan saat ini, bukan keadaan dahulu sebelum adajalanan (Jalan Masjid Raya).

Sedangkan batas-batas tanah dalam keadaan dahulu sebelum ada jalanan (Jalan Masjid Raya) adalah sebagai berikut:

Utara : Tanah MADO BIN KAMALI

Timur : Tanah MADO BiN KAMALI, batas persil

Selatan : Batas persil

Barat : Bataspersil

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tanah atas nama MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE Persil No. 43 a DI, Kohir No. 218 CI, Luas 20 Are (?) tersebut asalnya dan MADO DG. TAWANG BIN KAMALI DG. TIJLO atau MADO BIN KAMALI atau MADO B KAMALI yang diberikan kepada MARITJA BiN RABBU atau MARITJA B RABBOE sebagai bentuk apresiasi karena telah menunjukkan loyalitasnya selaku Abdi.

Bahwa terkait mengenai masalah luas tanah yang menurut Penggugat adalah seluas 20 Are, maka terhadap luasan tersebut tidaklah paten alias bukanlah ukuran yang valid (ukuran yang sesungguhnya) sebab tidak jelas siapa yang melakukan pengukuran dan alat apa yang dipergunakan untuk mengukur ketika itu. Sedangkan menurut hukum pengukuran terkait suatu bidang tanah harus dilakukan oleh petugas ukur dan Kantor Pertanahan yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengukuran dan pemetaan atas bidang tanah. Pengukuran mana menurut hukum adalah valid atau akurat karena terkait mengenai data fisik suatu bidang tanah (vide PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah).

Bahwa ukuran luas suatu bidang tanah tidak bisa dilepaskan dan gambar tanah atau peta tanah (peta blok) yang menyertainya. likuran bisa saja mengelabui atau tidak sesuai dengan yang tertulis akan tetapi gambar atau peta tanah (peta blok) tidak bisa dikelabui sebab di situlah nampak batas-batas dan bidang tanah dimaksud.

5. Bahwa da'il Penggugat pada point 4 halaman 4 di dalam posita gugatannya yang path pokoknya menyatakan bahwa semasa hidupnya MARITJA Bin

Hal. 28 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKBU pernah menempati objek tanah sengketa dengan mendirikan rumah panggung/kayu bersama isteri dan anak-anaknya hingga meninggal dunia, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta tidak realistis adanya. MARITJA Bin BAKBU atau MARITJA BiN RABBU termasuk pula isteri dan anak-anaknya tidak pernah menempati objek tanah sengketa tersebut dengan mendirikan rumah panggung termasuk tanahnya dengan Persil 43 a DI, Kohir 218 CI. Kalau MUSTAFA BiN BACO alias TAPA DG. SUTTE iya karena atas izin tinggal sementara dan pemilik tanah yaitu AHMAD DG. TUTU BiN MADO (Ayah Tergugat I). Mengapa mesti atas izin AHMAD DG. TUTU BiN MADO (Ayah Tergugat I) ? oleh karena yang ditempati bangun rumah untuk sementara oleh MUSTAFA BIN BACO alias TAPA DG. SUTTE adalah tanah dengan Persil No. 43 a DI, Kohir No. 713 CI atas nama AHMAD DG. TUTU BIN MADO (Ayah Tergugat I). Bukan tanah dengan Persil No. 43 a DI, Kohir No. 218 CI.

6. Bahwa dalil Penggugat pada point 5 halaman 4 di dalam posita gugatannya yang menuliskan Persil Nomor: 431 a DI adalah tidak benar. Yang benar adalah Persil 43 a DI.
7. Bahwa tidak benar dalil! Penggugat pada point 6 halaman 4 di dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa karena sering banjir sehingga pindah di tempat lain. Akan tetapi yang benar adalah mereka pindah dan tanah dengan Persil No. 43 a DI, Kohir No. 713 CI tersebut karena diminta pindah oleh pemilik tanah yaitu AHMAD DG. TUTU BIN MADO (Ayah Tergugat I).
8. Bahwa tidak benar dalil! Penggugat pada point 7 halaman 4 di dalam posita gugatannya yang menyatakan bahwa tanah MARITJA Bin BAKBU terjual pada tanggal 7 September 1990 kepada HASSAN DG. NGATI, dan tidak benar pula kalau yang menjual adalah SAMAILA DG. SARRO kepada HASSAN DG. NGATI. Akan tetapi yang benar adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 1980 (setelah adanya jalan di Jalan Masjid Raya), SAKO BINTI MARICA alias DG. SAKO dan HAJARAH BINTI MARICA alias DG. NGAJA alias amma AJA' (dua orang anak MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE) menjual tanah peninggalan ayahnya (MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE) tersebut kepada lelaki HASSAN DG. NGATI seluas 1.100 M² (seribu seratus meter persegi), dengan batas-batas:

Utara : AHMAD BIN MADO

Timur : Jalan Inperes

Selatan : Kapten BASUKI

Hal. 29 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : GASSING

ini didasarkan atas Akta Jual Beli No. 267/V/1980 tanggal 25 Mei 1980. Selanjutnya pada tahun 1991, salah seorang cucu menantu MARTTJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE yang bernama SAMAILA DG. SARRO (Ayah Penggugat/ suami DG. TE'NE) menjual sisa tanah MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE yang berada di sebelah Timurjalan (Jalan Mesjid Raya) seluas 105 M² (seratus lima meter persegi) kepada ARIFIN LATIF BA. Selanjutnya ARIFIN LATIF BA memohonkan pengukuran atas tanah tersebut sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 00334/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 17-2-2000 No. 00037/lombolo/2000 atas nama pemegang hak ARIFIN LATIF BA.

Bahwa dengan adanya penjualan tanah yang dilakukan oleh anak dan cucu menantu MARITJA BiN RABBU atau MARITJA B RABBOE sebagaimana dikemukakan di atas, maka sesungguhnya tanah atas nama MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) sebagaimana tercatat dengan Persil No. 43 a DI, Kohir No. 218 CI sudah habis terjual seluruhnya. Sedangkan sisanya terhisap masuk menjadi jalanan (Jalan Mesjid Raya).

9. Bahwa dali! Penggugat path point 8 halaman 5 di dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa penguasaan Tergugat I atas objek tanah sengketa adalah melawan hukum/hak dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 00287 dimana proses penerbitan di awal melibatkan Turut Tergugat I dengan dasar penerbitan dan Ilibah Nomor 1023IKSOLKPT/X/1996 tanggal 25 Oktober 1996", adalah dali! yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Dikatakan demikian oleh karena tindakan Tergugat I didalam menguasai dan atau menempati objek tanah sengketa lalu kemudian mengurus penerbitan sertipikatnya dengan dasar akta hibah adalah tindakan yang benar dan berdasar hukum. Betapa tidak karena tanah yang ditempati dan dimohonkan sertipikat oleh Tergugat I tersebut adalah tanah milik Tergugat I yang didasarkan atas Akta Hibah No. 1023IKSOIKPTIXI1996 tanggal 23 Oktober 1996. Tanah hibah mana berasal dan tanah milik AHMAD DG. TUTU BiN MADO (Ayah Tergugat I) dengan Persil No. 43 a DI, Kohir No. 713 CI, bukan berasal dan tanah MARITJA BiN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) dengan Persil No. 43 a DI, KohirNo. 218 CI.

Hal. 30 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa begitu pula dengan dalil Penggugat pada point 9 halaman 5 di dalam posita gugatannya yang pada pokoknya menyatakan:

"Bahwa Tergugat I bukanlah pemilik sah atas objek tanah sengketa sehingga tidak ada hak untuk menempati dan membangun rumah di atasnya termasuk menjual sebagiannya kepada Tergugat II", adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum. Tergugat I menguasai dan atau menempati objek tanah sengketa lalu kemudian menjual sebagian kepada isteri Tergugat II adalah sah dan berdasar hukum karena didasarkan atas

alas hak berupa Akta Hibah No. 1023/KSO/KPT/X11996 tanggal 23 Oktober 1996 dan Sertipikat Hak Milik No. 00287/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 30-12-1999 No. 00093/Tombolo/1999 atas nama pemegang hak DRS. KAMALUDDIN AHMAD (Tergugat I).

11. Bahwa terkait dalil Penggugat pada point 10 halaman 5 di dalam posita gugatannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat yang menyebut bahwa luas tanah Tergugat I dalam SHM No. 00287 adalah seluas 789 M2 adalah tidak benar, karena yang benar adalah seluas 769 M2.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan terdapat sisa tanah setelah dijual menjadi 900 M2 adalah dalil yang tidak benar dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum. Dikatakan demikian oleh karena dengan dijualnya tanah MATUTJA kepada HASSAN DO. NGATI oleh dua orang anak MARITJA tersebut seluas 11 Are dan seluas 105 M2 kepada ARIFIN LATIF BA, maka sesungguhnya tanah MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE (Kakek buyut Penggugat) dengan Persil No. 43 a DI, Kohir No. 218 CI sudah habis terjual seluruhnya (tidak ada lagi sisa, kecuali yang terhisap menjadi jalanan). Mengapa dikatakan demikian oleh karena apabila diteliti dan diperhatikan serta dicermati secara saksama batas-batas tanah yang dijual oleh dua orang anak MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE kepada HASSAN DO. NGATI berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 267/V/1980 tanggal 25 Mei 1980 tersebut nampak jelas bahwa pada batas sebelah Utaranya menunjuk tanah AHMAD BIN MADO (Ayah Tergugat I). Oleh karena itu maka **jika sekiranya benar masih ada sisa tanahnya MARITJA BIN RABBU atau MARITJA B RABBOE di sebelah Utara dan tanah yang dijual kepada HASSAN DO. NGATI tersebut maka sudah pasti di dalam**

Hal. 31 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta jual beli dimaksud batas pada sebelah Utaranya akan tertulis tanah **MARITJA BIN RABBU** atau **MAIRITJA B RABBOE**, akan tetapi kenyataannya tidak demikian karena yang tertulis adalah **ABMAD BIN MADO**. Dengan demikian maka jelas dan terbukti bahwa tidak ada lagi sisa tanahnya **MARITJA BIN RABBU** atau **MARITJA B RABBOE** (Kakek buyut Penggugat) seluas 9 Are atau kurang lebih dan jumlah itu selain yang sudah terjual kepada **HASSAN DG. NGATI**, kepada **AR1FIN LATIF BA** dan yang terhisap menjadi jalanan (Jalan Mesjid Raya).

Bahwa atas dasar serta alasan sebagaimana dikemukakan di atas maka dali! Penggugat pada point 10 yang menyatakan **bahwa tanah yang diklaim Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah Penggugat**, adalah dali! yang tidak benar, mengada-ada dan tidak realistis serta tidak berdasar hukum.

12. Bahwa tidak benar kalau Penggugat sering meminta kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanahnya tennasuk tidak benar pula kalau Tergugat I tidak pernah menghadiri panggilan Lurah Tombolo. Sebab kenyataannya Tergugat I pernah memenuhi panggilan akan tetapi justeru Lurahnya yang tidak ada. Sehingga dengan demikian maka dali! Penggugat pada point 11 halaman 6 di dalam posita gugatannya adalah dalil yang mengada-ada dan tidak realistis adanya.
13. Bahwa demikian pula halnya dengan dali! Penggugat pada point 12 halaman 6 di dalam posita gugatannya adalah tidak benar dan mengada-ada sebab tidak pernah ada musyawarah—mufakat dan kekeluargaan.
14. Bahwa berdasar atas alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana secara eksplisit dikemukakan di atas, maka dali! Penggugat pada point 13 sampai dengan point 21 halaman 6 sampai dengan halaman 8 di dalam posita gugatannya termasuk terkait adanya tuntutan ganti kerugian baik materil maupun immaterial, ada!ah dali! yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar hukum.
15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan membantah dalil-dali! gugatan Penggugat untuk selain dan selebilmya.

Berdasarkan segala uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan mi dimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mi untuk segera memutus perkara mi dengan putusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Jawaban/Eksepsi Turut Tergugat II, adalah sebagai berikut:

Gugatan Penggugat *error in persona*.

A. Bahwa gugatan Penggugat tersebut sangat nyata keliru oleh karena Turut Tergugat II hanyalah merupakan badan hukum yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasarkan hal tersebut atas segala tindakan Penggugat yang juga mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa selaku pihak Turut Tergugat II dalam perkara a quo adalah tindakan yang keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga atas segala tindakan Penggugat tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut dan sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengenyampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Bahwa disamping hal tersebut diatas, tindakan Penggugat yang juga tidak melibatkan pemerintah setempat dalam perkara a quo sangat nyata merupakan kekeliruan besar, oleh karena Turut Tergugat II dalam rangka menerbitkan sertifikat in litis sudah pasti berdasar dengan segala keterangan yang dibuat oleh Pemerintah selaku selaku pihak yang paling mengetahui hal ikhwal tanah yang dimohonkan pendaftaran haknya, sehingga berdasarkan hal tersebut atas segala gugatan penggugat sangat berdasar hukum untuk dikesampingkan dan atas seluruh gugatan yang diajukan dinyatakan tidak dapat diterima.

Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa dalam posita gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tidak menguraikan secara jelas kesalahan maupun kekeliruan Turut Tergugat II serta peraturan maupun perundang-undangan yang melanggar oleh turut tergugat II, oleh karenanya atas segala tindakan Penggugat tersebut sangat nyata kabur adanya;

Hal. 33 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Turut Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:

Dalam eksepsi

- Menerima eksepsi Turut Tergugat
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 27 Juli 2021 yang kemudian ditanggapi dengan Duplik secara tertulis oleh Kuasa Tergugat I dan II tertanggal 18 Agustus 2021, Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-12, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah milik Indonesia (Ipeda) Nomor 23, tanggal 6 Juli 1961 atas nama Maritja bin Bakbu atau bin Rabboe, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto copy Silsilah keturunan almarhum Maritja bin Bakbu yang dibuat ahli waris Hasan Dg. Sanre yang diketahui dan disahkan oleh Lurah Tombolo dan Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Somba Opu dan Kepala Lingkungan Tombolo, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Hal. 34 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli dan fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 15 April 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Tanah Penggugat (Sangkala Dg. Ngawing) tercatat atas nama Maritja bin Rabboe atau bin Bakbu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy surat tanah Penggugat (Sangkala Dg. Ngawing) tercatat atas nama Maritja bin Bakbu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan sesuai pokok pajak No. 612, Kohir No. 218 tanah Maritja bin Bakbu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy surat tanah Penggugat (Sangkala Dg. Ngawing) sesuai riwayat tanah pada buku C tercatat atas nama Maritja bin Rabboe atau bin Bakbu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy surat tanah Penggugat (Sangkala Dg. Ngawing) sesuai riwayat tanah pada buku F tercatat atas nama Maritja bin Rabboe atau bin Bakbu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy surat tanah Tergugat I (Drs. Kamaluddin Ahmad) sesuai buku F yang bersumber dari tanah Mado Dg. Tawang B Kamali kemudian beralih kepada Achmad Dg. Tutu bin Mado, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Asli dan fotocopy Surat Permohonan Mediasi tertanggal 04 Mei 2021 dalam rangka memediasi antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Asli dan fotocopy Surat Panggilan Mediasi tertanggal 24 Mei 2021, Nomor 139/013/SP/KTL/V/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Tombolo, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Asli dan fotocopy Surat Penyampaian Lurah Tombolo tertanggal 31 Mei 2021, Nomor 139/014/KTL/V/2021, dan surat jawaban dari Tergugat I (Drs. Kamaluddin Ahmad, MM) tertanggal 27 Mei 2021 yang menyatakan tidak bersedia mengikuti proses mediasi, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-12.

Hal. 35 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.00287 di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, selanjutnya bukti diberi tanda P-13;
14. Foto copy Peta Lokasi Kel.Katangka, selanjutnya bukti diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Saksi DEWA Dg. TALLI Bin JUMAING Dg. SERANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Nama ayah Penggugat adalah Samaila Dg. Sarro dan nama ibu Penggugat adalah Dg. Te'ne;
 - Bahwa Lokasi sengketa terletak dahulu di Pa'bangiang, Desa Katangka No. 23, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah sengketa ;
 - Bahwa Sudah lama saksi tidak ke lokasi tanah sengketa, saksi sering melewati lokasi tanah sengketa namun saksi tidak pernah singgah;
 - Bahwa Saksi sekarang bekerja dengan Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad;
 - Bahwa Tempat saksi bekerja saat ini bukanlah tanah sengketa;
 - Bahwa Orang tua Penggugat yakni Samaila Dg. Sarro dan Dg. Te'ne sudah meninggal;
 - Bahwa Saksi membangun rumah yang berdiri di atas tanah sengketa sekitar tahun 1996;
 - Bahwa Saksi tidak sendirian membangun rumah di atas tanah sengketa, namun bersama dengan 5 (lima) orang lainnya;
 - Bahwa Tugas Saksi adalah menjadi kepala tukang saat membangun rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi membangun rumah tersebut kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa Nanti di belakang baru Penggugat keberatan atas pembangunan rumah tersebut;
 - Bahwa Jarak antara rumah Penggugat ke lokasi tanah sengketa kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter;

Hal. 36 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duluan rumah selesai dibangun di atas tanah sengketa dibandingkan Penggugat tinggal di Pa'bangngiang;
- Bahwa sejak dulu yang tinggal di rumah yang berdiri di atas tanah sengketa adalah Tergugat 1 Kamaluddin Ahmad dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak rumah Tergugat 2 Japar Dg. Serang di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kepala keluarga yang tinggal di atas lokasi tanah sengketa;
- Tergugat 1 sudah menikah ketika rumah di atas tanah sengketa sudah dibangun;
- Bahwa Ketika saksi membangun rumah di lokasi tanah sengketa Penggugat tidak ada begitupun dengan Dg. Sakko, Dg. Te'ne. Juliana, Samaila, Hasan, Dg. Ngajar, Dg. Nurung, Sumarni, Saripah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marica;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Para Tergugat memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Mada Dg. Tutu (ayah Tergugat 1) memiliki 5 (lima) orang anak, dan Tergugat 1 Kamaluddin Ahmad adalah anak ketiga;
- Bahwa Mada Dg. Tutu tinggal di Pa'bangngiang;
- Bahwa Saksi lupa nama istri Tergugat 1 Kamaluddin Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat 2 Japar Dg. Sarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Tergugat 1 Kamaluddin Ahmad;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal di daerah Pa'bangngiang ketika rumah Drs. Kamaluddin Ahmad dibangun oleh saksi;
- Bahwa Penggugat baru mempermasalahkan rumah tersebut pada tahun 2000-an;
- Bahwa sejak dibangun hingga saat ini rumah Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad tidak pernah dirombak;
- Bahwa hal yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah ;
- Bahwa Saksi sudah melihat tanah sengketa sebelum ada rumah yang berdiri di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi yang membangun rumah di tanah sengketa, dan setau saksi rumah tersebut adalah rumah milik Penggugat, setelah diberitau oleh pamannya Tergugat I;

Hal. 37 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa masih dalam keadaan kosong ketika saksi akan membangun rumah di atasnya;
- Bahwa yang menyuruh saksi saat itu membangun rumah di atas tanah sengketa adalah Almarhum Dg. Tutu;
- Bahwa Tidak ada yang protes selama proses pembangunan rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Ninro Dg. Janji paman dari Tergugat 1 Kamaluddin Ahmad sempat datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi mengapa saksi membangun rumah di atas tanah sengketa, padahal tanah tersebut adalah milik Marica;
- Bahwa Setelah kedatangan Ninro Dg. Janji, saksi menyampaikan kepada Almarhum Dg. Tutu (ayah Tergugat I) tentang penyampaian Ninro Dg. Janji, namun Almarhum Dg. Tutu mengatakan "Ninro Lewatki" dan Dg. Tutu juga berkata "janganmi urusi itu";
- Bahwa rumah yang berdiri di atas tanah sengketa terbuat dari batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas rumah yang berdiri di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Penggugat apakah Penggugat adalah pemilik tanah sengketa tersebut atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat-surat terkait tanah sengketa tersebut;
- Bahwa tidak ada rumah panggung/gubuk yang berdiri di atas tanah sengketa sebelum saksi membangun rumah di atasnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sutte;
- Saksi kenal dengan Tergugat I Drs. Kamaluddin Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Marica dan tidak pernah bertemu dengan Marica;
- Bahwa Ninro Dg. Janji tidak pernah ke lokasi tanah sengketa, dia hanya datang ke rumah saksi untuk memberitahukan jika tanah sengketa adalah milik Marica;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal surat-surat dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah Pa'bangngiang sejak tahun 1979;

2. **Saksi MANSYUR Bin Dg. LURANG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 38 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada pemeriksaan setempat;
- Bahwa Marica adalah laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan istri Marica;
- Bahwa dulunya yang ada di atas tanah tanah sengketa hanyalah pohon mangga, dan pohon jambu, gubuk milik Marica;
- Bahwa saksi mengatakan jika tanah tersebut adalah milik dari Marica karena di atas tanah sengketa dulunya ada rumah gubuk milik Marica, dan Marica juga sering mengusir saksi jika saksi memasuki area tanah sengketa;
- Bahwa Marica memang besar dan tinggal di gubuk tersebut;
- Bahwa selain di gubuk tersebut, Marica juga sering menginap di rumah anaknya yang bernama Dg. Sako;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Marica mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Penggugat ;
- Bahwa nama orang tua Penggugat yaitu nama ayah Penggugat Samaila Dg. Sarro sementara ibu Penggugat Dg. Te'ne;
- Bahwa Marica adalah nenek dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Lokasi sengketa terletak di Jl. Mesjid Raya, Kecamatan Pa'bangngiang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi datang ketika tanah sengketa masih milik Marica sekitar umur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa dahulu lokasi tanah sengketa alamatnya di Kel. Katangka, sekarang Kel. Tombolo;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Dg. Tongi yang merupakan saudara Dg. Tawang;
- Bahwa Nama orang tua Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad adalah Dg. Tutu, sementara nama ayah Dg. Tutu adalah karaeng Tawang;
- Bahwa Daeng Tutu memiliki saudara berjumlah 5 (lima) orag yakni Dg. Bani, Dg. Janji dan Dg. Singara;
- Bahwa Saksi saksi tinggal di rumah nenek Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad yakni karaeng Tawang;
- Bahwa Selama tinggal di rumah Karaeng Tawang saksi biasanya mengembala;

Hal. 39 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa berbentuk tanah kering dan dulu diatasnya hanya ada pohon mangga dan pohon jambu;
- Bahwa selain pohon, dulu ada rumah gubuk milik Marica di atas tanah sengketa, dulu Marica biasa mengusir saksi jika saksi jika saksi masuk ke lokasi tanah sengketa untuk mengambil mangga;
- Bahwa Saksi tinggal di pa'bangngiang sekitar Tahun 1966-1967;
- Bahwa setelah Marica tidak ada lagi yang menempati rumah gubuk milik Marica setelah Marica tidak tinggal disana;
- Bahwa keadaan lokasi tanah sengketa dulunya sering tergenang air;
- Bahwa Saksi tidak tau Dg. Ngawing tinggal dimana;
- Bahwa Pohon mangga terletak di sebelah barat lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Sumber/pemilik tanah sengketa adalah Marica;
- Bahwa Saksi lahir di Tinggimae, dan sekarang saksi tinggal di Jl. Bolu, Kel. Pattingalloang, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Bolu sejak tahun 1975;
- Bahwa Sebelumnya saksi tinggal di Panakkukang;
- Bahwa Saksi tinggal di Tinggimake Tahun 1960-an di rumah Dg. Sunggu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Marica;
- Bahwa Marica telah meninggal pada tahun 1975;
- Bahwa Setelah saksi tinggal di Jl. Bolu, biasanya saksi bolak balik ke Tinggimae;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama istri Marica;
- Bahwa Marica memiliki dua anak perempuan yang bernama Dg. Sako dan Dg. Ngaja, Dg. Sako memiliki 3 (tiga) anak yakni Dg. Te'ne (ibu Penggugat), Coa dan Hasan, kedua anak Marica juga telah meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat bersaudara ada 4 (empat) orang, namun yang satu telah meninggal dunia yakni Sampara;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama orang tua Dg. Tawang/Karaeng Tawang;
- Bahwa Dg. Tawang/Karaeng Tawang dulu dikenal memiliki banyak yang dan tuan tanah;
- Bahwa Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad adalah cucu dari Karaeng Tawang;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas lokasi tanah sengketa;

Hal. 40 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak tahu keadaan lokasi tanah sengketa saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Marica pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi terakhir melihat lokasi tanah sengketa kurang lebih sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai surat-surat dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Marica dengan Dg. Tawang;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, Marica dengan Dg. Tawang saling kenal;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T.I,II. 1 s/d T.I,II.31. Perincian alat bukti surat yang diajukan para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Asli dan Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00287/Kel. Tombolo, Surat Ukur tanggal 30 Desember 1999 No. 00093/Tombolo/1999 atas nama Pemegang Hak Drs. Kamaluddin Ahmad, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-1;
2. Asli dan foto copy Akta Hibah No. 1023/KSO/KPT/X/1996 tanggal 23 Oktober 1996, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-2;
3. Foto copy dari foto copy Rincik Kampung Tombolo Persil No. 43 a DI, Kohir No. 208 CI, Luas 71 Are, atas nama Bado B Kamali, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-3;
4. Foto copy dari foto copy Rincik Kampung Tombolo Persil No. 43 a DI, Kohir No. 713 CI, Luas 36 are dan 35 are, atas nama Ahmad Dg. Tutu B Mado atau Ahmad Tutu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-4;
5. Asli dan foto copy Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1965, Persil No. 43 a DI, Kohir No. 713 CI, luas 0,36 Ha, Wajib Pajak Ahmad Dg. Tutu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-5;
6. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, No. SPPT: 2-0701-04-02146/00063, atas nama Wajib

Hal. 41 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Ahmad Dg. Tutu bin Mudo, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-6;

7. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, no. SPPT: 2-0701-04-02230/00148, atas nama Wajib Pajak Ahmad Dg. Tutu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-7;
8. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT: 73.06.040.010.007-0127.0, atas nama Wajib Pajak Drs. Kamaluddin Ahmad, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-8;
9. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, No. SPPT: 73.06.040.010.007-0127.0 atas nama Wajib Pajak Drs. Kamaluddin Ahmad, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-9;
10. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999, No. SPPT: 73.06.040.010.007-0127.0 atas nama Wajib Pajak Drs. Kamaluddin Ahmad, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-10;
11. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012, No. SPPT: 73.06.040.010.007-0127.0 atas nama Wajib Pajak Drs. Kamaluddin Ahmad, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-11;
12. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, No. SPPT: 73.06.040.010.007-0127.0 atas nama Wajib Pajak Drs. Kamaluddin Ahmad, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-12;
13. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996, No. SPPT: 73.06.040.010.007-0128.0 atas nama Wajib Pajak Ahmad Dg. Tutu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-13;
14. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997, No. SPPT: 73.06.040.010.007-0128.0 atas nama Wajib Pajak Ahmad Dg. Tutu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-14;

Hal. 42 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli dan foto copy Surat Izin Membangun (IMB) No. 1125/KSO/IMB/1993, tanggal 10 Juli 1993 dan Sketsa Bangunan, atas nama pemilik bangunan Drs. Kamaluddin Ahmad, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-15;
16. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 232/2016 antara Kamaluddin Ahmad selaku Penjual dan Hasdianah Amirullah selaku Pembeli tertanggal 30 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda T.I/T.II-16;
17. Asli dan Foto copy Akta Jual beli Nomor : 2736/KSO/KTL/V/08 tanggal 12 Mei 2008 antara Sitti hasnah Hassan (Penjual) dengan Sitti Hasdianah Amirullah (Pembeli), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-17;
18. Asli dan Foto copy Akta Hibah No : 578/KSO/KTL/IV/05 tanggal 19 April 2005 antara Hj. Siang Dg. Kenna (Pemberi Hibah) dengan Sitti Hasnah Hassan (Penerima Hibah), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-18;
19. Asli dan foto copy Surat Izin Membangun (IMB) No. 974/1034/IMB/DTRT, tanggal 22 Mei 2008, atas nama pemilik Hasdianah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-19;
20. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021, No. SPPT: 73.06.040.010.007-0263.0 atas nama Wajib Pajak Hasdiana Amirullah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-20;
21. Foto copy dari foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) NOP: 73.06.040.010.007-0263.0 atas nama wajib pajak Hasdianah Amirullah, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-21;
22. Asli dan Foto copy Akta Jual beli Nomor : 267/IV/1980 tanggal 29 Mei 1980, Persil 43 a DI, antara Sako Binti Marica (Penjual) dengan Hassan Dg. Ngati (Pembeli), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-22;
23. Asli dan foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00334/Kel. Tomboo, Surat Ukur tanggal 17-2-2000 No. 00037/Tombolo/2000, Akta Jual Beli No. 584/KSO/KLK/X/1991 tgl. 11-10-1991, atas nama pemegang hak Arifin Latif BA, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-23;
24. Asli Sketsa/Gambar Keadaan tanah sebelum ada Jalan Mejid Raya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-24;
25. Asli Sketsa/Gambar Keadaan Tanah Sesudah Ada Jalan Mesjid Raya, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-25;

Hal. 43 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Asli Peta udara (*Google Earth*) tanah milik mado Dg. Tawang bin Kamali/Ahmad bin Mado (1) dan tanah milik Marica B Rabbu (2), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-26;
27. Asli Peta Udara (*Google Earth*) tanah milik Mado Dg. Tawang bin Kamali/Ahmad Bin Mado, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-27;
28. Asli Peta Udara (*Google Earth*) tanah milik Marica B Rabbu atau Marica B Bakbu, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-28;
29. Asli dan foto copy Sertifikat Hak Milik No. 789/Kelurahan Katangka, Surat Ukur tanggal 5-6-1986 No. 250/1986, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.I/T.II-29;
30. Foto copy Akta Jual Beli Nomor: 033 / 2018, antara Drs.Kamaluddin Ahmad selaku Penjual dan Hasdianah Amirullah selaku Pembeli tertanggal 20 Maret 2018, bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda T.I/T.II-30;
31. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 02778 di Kelurahan Tombolo Kabupaten Gowa, atas nama Pemegang Hak: Hasdianah Amirullahm, bukti surat tersebut selanjutnya diberi tanda T.I/T.II-31;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya,. Para saksi tersebut masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi Hj. SAIRAH Dg. PATI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad mendapatkan tanah sengketa hasil hibah dari Ahmad Dg. Tutu;
 - Bahwa Ahmad Dg. Tutu adalah ayah Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad;
 - Bahwa Ahmad Dg. Tutu yang membangun rumah di atas tanah sengketa untuk Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad;

Hal. 44 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 2 Japar Dg. Sanrang mendapatkan tanah sengketa dibeli dari Hasna binti Hasan;
- Bahwa Hasdiana adalah istri Tergugat 2 Japar Dg. Sanrang;
- Bahwa Obyek sengketa dulunya adalah tanah kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa rumah Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad dibangun;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan obyek sengketa kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nanro Dg. Janji, Nanro Dg. Janji adalah saudara dari Ahmad Dg. Tutu (ayah Tergugat 1);
- Bahwa Hubungan antara Nanro Dg. janji dengan Ahmad Dg. Tutu baik-baik saja;
- Saksi tidak mengetahui tentang perkembangan warisan tanah dari istri kedua Ahmad Dg. Tutu;
- Bahwa baru tahun ini ada hal seperti ini mengenai tanah yang dipersengketakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada rumah lain yang berdiri di atas tanah sengketa sebelum rumah Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad dibangun;
- Bahwa Yang menanam tanaman di atas obyek sengketa adalah Ahmad Dg. Tutu;
- Bahwa Marica adalah pesuruh dari Mado Dg. Tawang;
- **Bahwa untuk tanah milik Tergugat 2 yang tertulis pada sertifikatnya masih atas nama Hasdiana;**
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Marica diberikan oleh Mado Dg. Tawang;
- Bahwa Saksi lahir di Tombolo;
- Bahwa Awalnya pekerjaan suami saksi adalah Kepala RW kemudian menjadi Kepala Lingkungan pada tahun 1979 hingga tahun 1990-an;
- Bahwa Bahwa Saksi menikah pada tahun 1977;
- Bahwa Desa Katangka, Kelurahan Tombolo adalah wilayah suami saksi menjadi Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi berumah tangga bersama suami kurang lebih sudah 30 tahunan hingga suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa Saksi hanya pernah mendengar tentang sertifikat tanah milik Hasan Dg. Ngati;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di lokasi tanah sengketa;

Hal. 45 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Letak rumah saksi di sebelah utara dari tanah sengketa;
- Bahwa Marica memang memiliki tanah dari Ahmad Bado;
- Bahwa Di lokasi tanah sengketa ada pohon mangga dan bambu;
- Bahwa tanah H. Bali berbatasan dengan tanah Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad;
- Bahwa Saksi biasa ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di obyek sengketa ada tembok pembatas atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika marica membangun rumah di lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Obyek sengketa sering terjadi banjir;
- Bahwa Tinggimae berjarak beberapa meter dengan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta blok;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal surat-surat tanah milik Marica;
- Bahwa Marica menjual tanahnya kepada Hj. Ati;
- Bahwa tidak ada yang keberatan soal penjualan tanah milik Marica;
- Bahwa Sebelumnya saksi sempat mendengar perihal sengketa kedua belah pihak akan dimediasi di Kelurahan.
- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yakni masalah tanah kering dimana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dan kebun;
- Bahwa Lokasi sengketa terletak di Jl. Masjid Raya, Kecamatan Pa'bangngiang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Luas tanah sengketa kurang lebih 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yakni di sebelah utara tanah milik Hj. Baji, di timur jalanan, di sebelah selatan tanah milik Dg. Sarrang dan Rosdiana dan di sebelah barat dengan H. Rahman;
- Bahwa Tanah sengketa merupakan milik dari Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad;
- Bahwa Tanah sengketa tersebut didapatkan oleh Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa yang tertulis atas nama Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad;

Hal. 46 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad mendapatkan tanah sengketa tersebut dari ayah Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad yang bernama Ahmad Dg. Tutu;
- Bahwa Ahmad Dg. Tutu (ayah Penggugat 1) mendapatkan tanah sengketa dari Bado Dg. Tawang bin Kamali;
- Bahwa Bado Dg. Tawang adalah paman saksi, yang merupakan saudara dari ibu saksi;
- Bahwa Bado Dg. Tawang memiliki 2 (dua) orang istri, istri pertama bernama Dg. Sia dan dari istri pertama memiliki anak yang bernama Ahmad Dg. Tutu (ayah Tergugat 1) dan Dg. Singara, sementara istri kedua Bado Dg. Tawang bernama Manikan, dan dari istri kedua memiliki anak yang bernama Hj. Saira Dg. Kebo dan Hj. Sokra Dg. Ngai;
- Bahwa Ahmad Dg. Tutu menikah dengan Dg. Ngasseng dan memiliki anak sebanyak 5 (lima) orang yakni H. Bali, Hj. Nurhaedah, Drs. Kamaluddin Ahmad (Tergugat 1), Nuraeni, dan H. Abd. Azis Dg. Ngempo;
- Bahwa Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad adalah cucu dari Bado Dg. Tawang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Bado Dg. Tawang bin Kamali;
- Bahwa Bado Dg. Tawang telah meninggal dunia ditahun 1978;
- Bahwa Bado Dg. Tawang merupakan tuan tanah dan memang memiliki banyak tanah;
- Bahwa Bado Dg. Tawang memiliki seorang pesuruh yang bernama Marica;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Marica yang merupakan abdi dari Bado Dg. Tawang;
- Bahwa Bapak Marica sudah pernah menjual tanahnya;
- Bahwa Istri Marica bernama Dg. Kiri;
- Bahwa Marica meninggal pada tahun 1970-an;
- Bahwa Marica memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Dg. Sako (telah meninggal dunia), Dg. Sako sendiri memiliki anak yang bernama Hadah Dg. Te'ne (ibu Penggugat), Coa Puang dan Hasan Sanre, sementara anak kedua Marica bernama Amma Aja dan memiliki anak yang bernama Hamina, Halima dan Jumahari;
- Bahwa Penggugat merupakan cicit dari Marica;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah keturunan Marica dari orang tua saksi;

Hal. 47 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjual tanah milik Marica adalah anaknya yang bernama Dg. Sako (nenek Penggugat) dan dijual kepada Hj. Ati Dg. Kenna;
- Bahwa Saksi lahir di Tahun 1957;
- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan tanah sengketa kurang lebih sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Nama jalan di lokasi tanah sengketa dulunya adalah Jl. Mesjid Raya sekarang sudah ganti nama menjadi Jl. Inpres;
- Bahwa Saksi menikah pada tanggal 28 Maret 1977;
- Bahwa Suami saksi adalah Kepala Lingkungan di lokasi tersebut;
- Bahwa Sisa tanah milik Marica dijual kepada Pak Arifin;
- Bahwa Selama pembangunan rumah baik di lokasi tanah sengketa dan sekitarnya, tidak pernah ada anak Marica yang protes, baru cicitnya (Penggugat) yang menuntut;
- Bahwa **Setelah Hj. Ati membeli tanah milik Marica, hj. Ati kemudian menjual lagi tanah tersebut kepada istri Tergugat 2 Japar Dg. Sanrang yang bernama Hasdiana;**
- Bahwa Sekarang bangunan yang berdiri di atas tanah milik Hasdiana (Istri Tergugat 2 Japar Dg. Sanrang) adalah rumah ruko;
- Bahwa Tanah yang dibeli oleh Tergugat 2 adalah Tanah milik Hasna Hasan yang dibeli oleh Tergugat 2 Japar Dg. Sanrang sesuai dengan bukti surat para tergugat dengan nomor 17;
- Bahwa Nama istri Hasan adalah Dg. Kenna.

2. **Saksi MUH. ARIF Dg. TUTU**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan Para Tergugat yakni masalah tanah darat dimana di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah;
- Bahwa Lokasi sengketa terletak di Jl. Mesjid Raya, Kecamatan Pa'bangngiang, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Luas tanah sengketa kurang lebih 800 (delapan ratus) meter;
- Bahwa Batas-batas tanah sengketa yakni di sebelah utara tanah milik Muh. Arif (saksi sendiri), di timur jalanan mesjid raya, di sebelah selatan tanah milik Hasdiana dan Hasnah Dg. Ngati dan di sebelah barat dengan H. Abd. Rahman Rahman;

Hal. 48 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah sengketa merupakan milik dari Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad;
- Bahwa Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad memiliki sertifikat dari tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa yang tertulis atas nama Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad;
- Bahwa Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad mendapatkan tanah sengketa tersebut dari ayah Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad yang bernama Ahmad Dg. Tutu;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan nenek saksi;
- Bahwa Nama kakek saksi adalah Kamali;
- Bahwa Bado Dg. Tawang menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Bado Dg. Tawang meninggal pada Tahun 1978;
- Bahwa Istri pertama Bado Dg. Tawang bernama Kobora Dg. Siang dan dari hasil perkawinan tersebut beliau memiliki 5 (lima) orang anak yakni Ahmad Dg. Tutu, Dg. Singara, Dg. Tutu, Amirullah;
- Bahwa Ahmad Dg. Tutu menikah 2 (dua) kali, istri pertama bernama Fatimah Dg. Ngasseng, dari istri pertama beliau memiliki 5 (lima) orang anak yakni Muh. Arif (saksi), Dg. Siang, Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad, St. Nuraeni Ahmad, Abd. Azis, sementara istri kedua Ahmad Dg. Tutu bernama St. Nahriah dari istri kedua beliau memiliki 2 (dua) orang anak yakni Hasnawati dan Suriati;
- Bahwa Kedua istri Ahmad Dg. Tutu telah meninggal dunia, Fatimah Dg. Ngasseng (istri pertama) meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa Bado Dg. Tawang merupakan tuan tanah di daerah Samata dan Pa'bangiang;
- Bahwa Bado Dg. Tawang memiliki seorang pesuruh yang bernama Marica;
- Bahwa Marica tinggal di sebelah utara dari obyek sengketa;
- Bahwa Bado Dg. Tayang yang membangun rumah untuk Marica;
- Bahwa Hanya ada 1 (satu) orang yang bernama Marica;
- Bahwa Nama isti Marica adalah Dg. Ki'ri;
- Bahwa Marica meninggal pada tahun 1970-an;
- Bahwa Marica dan Dg. Ki'ri memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Dg. Sako (telah meninggal dunia), Dg. Sako sendiri memiliki anak yang bernama Hadah Dg. Te'ne (ibu Penggugat), Coa Puang dan Hasan

Hal. 49 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanre, sementara anak kedua Marica bernama Amma Aja dan memiliki anak yang bernama Basir, Hamina, Halima dan Jumahari;

- Bahwa Penggugat merupakan cicit dari Marica;
- Hadah Dg. Te'ne memiliki berapa anak?
- Hadah Dg. Te'ne memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Sampara, Sangkala Dg. Ngawing (Penggugat), Tolasi dan Mantang;
- Darimana saksi mengetahui silsilah keturunan Marica?
- Saksi mengetahui silsilah keturunan Marica dari orang tua saksi;
- Dimana keturunan Marica tinggal?
- Hampir semua keturunan dari Marica besar di rumah Kakek (Bado Dg. Tawang) dan orang tua saksi (Ahmad Dg. Tutu);
- Apakah Marica memiliki tanah di sekitar tanah sengketa?
- Marica memiliki tanah yang terletak di sebelah selatan dari tanah sengketa, namun tanah tersebut telah dijual oleh istri-istri Marica yakni Ammak Sako dan Ammak Aja kepada Hasan Dg. Ngati;
- Darimana saksi tahu jika tanah Marica telah dijual?
- Saksi mengetahui jika tanah Marica telah dijual dari mendengar cerita orang saja;
- Tahun berapa tanah milik Marica dijual?
- Tanah milik Marica dijual pada tahun 1980-an;
- Lalu dari Hasan Dg. Ngati tanah tersebut dijual kepada siapa?
- Anak dari Hasan Dg. Ngati yang bernama St. Hasna menjual tanah tersebut kepada Hasdiana (istri Tergugat 2 Japar Dg. Sanrang);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah dari tanah milik Tergugat 2 Japar Dg. Sanrang;
- **Bahwa Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad pernah menjual tanah kepada Hasdiana (Istri Tergugat 2 Japar Dg. Sanrang);**
- **Bahwa istri Tergugat II saat ini masih hidup;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah yang dijual tersebut memiliki AJB;
- Bahwa Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad membangun rumah di atas tanah sengketa pada tahun 1995;
- Bahwa Rumah saksi sendiri dibangun pada tahun 1996 dengan tukang yang bernama Muntu;

Hal. 50 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Dewa Dg. Talli (saksi Penggugat), beliau merupakan pesuruh dari ayah saksi (Ahmad Dg. Tutu);
- Bahwa Hasan (ahli waris Marica) tinggal kurang lebih 500 meter dari arah obyek sengketa;
- Bahwa Penggugat tidak pernah tinggal di dalam lokasi tanah sengketa, dan jarak tempat tinggal Penggugat dengan tanah sengketa kurang lebih sekitar 500 meter;
- Bahwa Nama istri Tergugat 1 Drs. Kamaluddin Ahmad adalah Hj. Syamsina Rahim;
- Bahwa Nama istri Tergugat 2 Japar Dg. Sanrang adalah Hasdiana;
- Bahwa Istri Tergugat 2 Japar Dg. Sanrang mendapatkan tanah sengketa dari Hasnah Dg. Ngati;
- Bahwa Hasna Hasan adalah anak dari Hasan Dg. Ngati;
- Bahwa Tergugat 1 Kamaluddin Ahmad mendapatkan tanah sengketa hasil hibah dari Ahmad Dg. Tutu (ayah Tergugat 1 dan saksi).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, para pihak menyatakan keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti TT.I s/d T.T.7, namun Turut Tergugat II tidak mengajukan Saksi. Perincian alat bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 00287 di Kecamatan Somba Opu Kelurahan Tombolo Kabupaten Gowa atas nama Pemegang Hak Drs. Kamaluddin Ahmad, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.T.1;
2. Foto copy Permohonan oleh Drs.Kamaluddin Ahmad kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.T.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas rincik No.43aDI Kohir No.713 atas nama Drs.Kamaluddin Ahmad, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.T.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Tanah, yang ditandatangani oleh Lurah Tombolo Muhammad Nur, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.T.4;

Hal. 51 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy SPPT (NOP): 73.06.040.010.007-0127, atas nama Drs.Kamaluddin Ahmad, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.T.5;
6. Foto Copy Surat Keterangan obyek untuk ketetapan pajak bumi dan bangunan Sektor pedesaan dan sector perkotaan atas nama Ahmad Dg Tutu alias Mado, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.T.6;
7. Foto copy Akta Hibah No.1023/KSO/KPT/X/1996, Antara Ahmad Dg Tutu Bin Mado (pihak pertama) dan Drs.Kamaluddin Ahmad (pihak kedua) selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T.T.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg dan SEMA No.7 tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, yang hasil selengkapannya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat yang untuk mempersingkat uraian dari putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara khususnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2021, sedangkan Turut Tergugat II walaupun telah diberikan kesempatan secara patut untuk itu, tetapi tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis dan hanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawabannya, kemudian Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Hal. 52 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 162 RBg, eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 22 Juli 2021, tersebut Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yang sama yaitu sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), tentang batas-batas tanah yang disengketakan;
- Gugatan Penggugat Kurang pihak (Plurium Litis Consortium), dengan alasan secara yuridis formal Hasdianah Amirullah (istri dari Tergugat II) harus didudukkan selaku pihak dalam perkara ini, dengan adanya Sertifikat atas nama Hasdianah Amirullah ;
- Gugatan Penggugat error in persona;
- Gugatan Penggugat kabur.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 27 Juli 2021, telah mengajukan jawaban atas eksepsi Kuasa Tergugat I dan II tersebut serta Turut Tergugat II, yang pada pokoknya berisikan bertetap pada gugatannya dan susunan gugatan tersebut telah sesuai hukum yang melibatkan para Tergugat dan Turut Tergugat yang dianggap merugikan hak-hak Penggugat dan eksepsi tersebut telah masuk pkok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan

Hal. 53 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"*, tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek"*, tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi"*, tahun 2000: hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan II serta kuasa Turut Tergugat II tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi sengketa pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 yang dihadiri Kuasa Penggugat dan Penggugat Materiil serta Tergugat I dan Kuasa Tergugat II serta Tergugat Materiil, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah pada pokoknya sama dengan gugatan yaitu sebidang tanah darat, terletak dahulu di Desa Katangka No.23, Kecamatan Tamalate, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang terletak di Jalan Mesjid Raya, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu, Kab. Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan jumlah luas keseluruhannya adalah seluas 20 Are (dua puluh Are) atau kurang lebih 2000 M² (kurang lebih dua ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Drs. Muh. Arif Dg. Bali/Ahmad Bin Mado;
- Timur : Jalan Mesjid Raya;
- Selatan : Batas Persil/Pagar/Amir Mappi Dkk;
- Barat : Bekas Persil/Komp. PU;

Menimbang, bahwa Menurut Majelis Hakim tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat telah terang dalam hal lokasi, luas dan batas-batasnya dengan berpedoman pada hasil pemeriksaan setempat yang telah disepakati para pihak tersebut;

Hal. 54 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi yang berkaitan tentang Gugatan Penggugat Kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) menurut Majelis Hakim setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dari para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) yaitu Saksi Hj. Sairah Dg. Pati dan Saksi Muh.Arif Daeng Tutu dipersidangan menerangkan pada pokoknya terhadap tanah obyek sengketa telah terdapat sertifikat di atasnya atas nama Hasdianah Amirullah. Hal ini ternyata sesuai pula bukti surat tertanda T.I/T.II-30 berupa Akta Jual Beli Nomor: 033 / 2018, antara Drs.Kamaluddin Ahmad selaku Penjual dan Hasdianah Amirullah selaku Pembeli tertanggal 20 Maret 2018 dan bukti tertanda T.I/T.II-31 yaitu Sertifikat Hak Milik No. 02778 di Kelurahan Tombolo Kabupaten Gowa, atas nama Pemegang Hak: Hasdianah Amirullah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi itu juga menerangkan Hasdianah Amirullah merupakan istri dari Tergugat II Japar Dg. Sarrang dan sampai saat ini masih hidup, namun dalam perkara ini tidak diikutkan sebagai pihak, padahal Hasdianah Amirullah secara nyata yang melakukan pembelian atas tanah yang saat ini sebagiannya sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat ternyata Hasdianah Amirullah tidak dilibatkan sebagai salah satu pihak khususnya sebagai Tergugat, padahal menurut Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka pihak yang tertera namanya sertifikat patut secara hukum dianggap pihak yang secara yuridis menguasai tanah tersebut, sehingga apabila tidak dilibatkan khususnya dalam perkara ini dapat menyulitkan proses pembuktian atau proses pelaksanaan putusannya dikemudian hari. Menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Hasdianah Amirullah telah nyata ada perselisihan hak atau hukum atas tanah obyek sengketa. Dengan tidak dilibatkannya Hasdianah Amirullah, maka terdapat kekurangan formal para pihak dan atau syarat materiil gugatan Penggugat belum lengkap. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Putusan MA-RI No. 4.K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958, yang pada pokoknya menyatakan:

“Syarat Materiil dari pada gugatan. Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak”;

Dalam Yurisprudensi tersebut, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai Tergugat haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni pertama, harus

Hal. 55 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perselisihan hukum diantara keduanya, kedua, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain. Dan Majelis Hakim menegaskan sekali lagi, syarat-syarat ini, terdapat dalam diri Hasdianah Amirullah, tetapi dalam perkara *a quo*/sekarang tidak dilibatkan oleh Penggugat sebagai salah satu pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak sempurna mengajukan surat gugatannya karena ada kekurangan pihak yang oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sesuai pula dengan:

Putusan MARI No. 437.K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, menyebutkan:

"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I pembanding sendiri tetapi bersama-sama saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding bersaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan MARI No. 1078.K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, menyebutkan:

"kekurangan formal pihak-pihak. Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-Terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu; bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak diterima"

Putusan MARI No. 503.K/Sip/1974 tanggal 12 April 1977, menyebutkan:

"Bahwa karena yang berhak atas tanah bersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat"

Menimbang, bahwa karena ada kekurangan pihak Tergugat, terhadap petitum-petitum atau dalil eksepsi lainnya yang menjadi pokok gugatan tidak dipertimbangkan lebih lanjut sebab akan menjadi permasalahan kembali dan berdasarkan alasan terurai, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I dan II adalah berdasarkan hukum. oleh karena itu, harus dinyatakan dikabulkan;

Hal. 56 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas atau kabur karena tidak melibatkan pihak yang tersurat namanya dalam sertifikat yaitu Hasdianah Amirullah, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar gugatan yang tidak jelas atau kekurangan pihak, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Hakim sesuai pula Jurisprudensi yaitu:

Putusan MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan:

"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya kurangnya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia/KUHPdata, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 57 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.2.895.000,- (Dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari: **SENIN, tanggal 8 NOVEMBER 2021** oleh kami : Raden Nurhayati,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Yulianti Muhidin, S.H, dan Benyamin,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan penetapan tertanggal 4 Juni 2021 Nomor: 38/Pen.Pdt.G/2021/PN Sgm putusan mana diucapkan pada hari ini : **SELASA, tanggal 23 NOVEMBER 2021** dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota Benyamin,S.H., dan Yenny W. Puspitowati,S.H.,MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan penetapan tertanggal 16 November 2021, Nomor 38/Pen.Pdt.G/2021/PN Sgm dengan dibantu oleh Rahmawati Rahim,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II dan tanpa kehadiran Turut Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. BENYAMIN, S.H.

RADEN NURHAYATI, S.H.,MH

2. YENNY W. PUSPITOWATI, S.H., MH

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI RAHIM, S.H.

Hal. 58 dari 59 Halaman Putusan No.38/Pdt.G/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 145.000,- |
| 3. Biaya PNBP SK | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 1.300.000,- |
| 5. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 40.000,- |
| 6. Biaya PS | : Rp. 1.300.000,- |
| 7. Biaya PNBP PS | : Rp. 10.000,- |
| 8. Biaya Sumpah | : Rp. 40.000,- |
| 9. Materai | : Rp. 10.000,- |
| 10. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Total | : Rp. 2.895.000,- |
| (Dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) | |